

**PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN  
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM  
MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI  
KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

**NAMA : ISRO'I**

**NIM : 21302200159**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN  
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM  
MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI  
KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

**NAMA : ISRO'I**

**NIM : 21302200159**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

**PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN  
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM  
MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI  
KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis**


Oleh :

**NAMA : ISRO'I**

**NIM : 21302200159**

Disetujui oleh;  
Dosen Pembimbing  
Tanggal, 22 Agustus 2025

**Prof. Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H**  
**NIDN: 0607077601**




**PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN  
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM  
MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI  
KOTA SEMARANG**

Oleh :

**ISRO'I**

NIM : 21302200159  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan  
Penguji Pada Tanggal 29 Agustus 2025  
Dan Dinyatakan LULUS



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISRO'I

NIM : 21302200159

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan Dengan sebenarnya bahwa tesis saya Dengan judul **PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KOTA SEMARANG** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai Dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat Dengan sungguh-sungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Agustus 2025



**ISRO'I**

NIM 21302200159

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISRO'I  
NIM : 21302200159  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir Tesis Dengan judul

**:PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KOTA SEMARANG**

Dan menyetujuinya menjadi hak untuk Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat Dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 20 Agustus 2025

  
METERAI  
TEMPEL  
EF6ANX034940143  
ISRO'I

NIM 21302200159

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*"Berani mencoba, berani gagal, berani bangkit."*

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## ABSTRAK

Industri kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia mengalami perkembangan pesat, menciptakan peluang ekonomi dan kreativitas yang menjanjikan bagi pelaku usaha dan seniman lokal, serta mendorong perkembangan industri kreatif dan memberikan lapangan kerja, sekaligus untuk mengkaji dan menganalisis peran notaris dalam memastikan hukum perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor di kota Semarang.

Penelitian ini menganalisis dampak kustomisasi kendaraan terhadap industri kreatif dan ekonomi lokal di Kota Semarang menggunakan metodologi yuridis-sosiologis dan studi kasus. Analisis meliputi evaluasi regulasi, identifikasi potensi sengketa hukum dan penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha.

Kesimpulan penelitian menunjukkan regulasi yang lebih jelas yaitu kustomisasi harus memenuhi semua persyaratan legalitas dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kemenhub sebagai perusahaan kustomisasi yang tersertifikasi resmi. Peningkatan akses terhadap pelatihan dan teknologi, serta standarisasi perjanjian kustomisasi sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin praktik bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini krusial bagi pertumbuhan industri kustomisasi kendaraan bermotor yang berkelanjutan dan aman di Indonesia.

**Kata kunci:** Kustomisasi kendaraan. Industri kreatif. Regulasi otomotif.

## **ABSTRACT**

*The Indonesian automotive customization industry has seen rapid growth, creating economic opportunities and encouraging creativity among local entrepreneurs and artists while also promoting creative industries and employment, as well as to study and analyze the role of notaries in ensuring the legal validity of motor vehicle customization agreements in the city of Semarang.*

*This study provides a comprehensive analysis of the impact of automotive customization on creative industries and local economies in Semarang. Utilizing a socio-legal methodology complemented by case studies, the research evaluates relevant regulations, identifies potential legal disputes, and assesses the training and capacity-building needs of entrepreneurs in the sector.*

*The research conclusion shows clearer regulations, namely that customization must meet all legal requirements from the authorized party, in this case the Ministry of Transportation as an officially certified customization company. Improved access to training and technology, and the implementation of standardized customization agreements are essential for safeguarding consumer rights and promoting responsible business practices. These elements are critical for the sustainable development of Indonesia's automotive customization industry.*

**Keywords:** *Automotive customization. Creative industries. Automotive regulation.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KOTA SEMARANG. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini. Namun berkat bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz ,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. (Dosen Pembimbing) selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan tesis ini terselesaikan dengan baik.
6. (Dosen Wali) selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bermanfaat.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, Penulis berharap saran dan kritik konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya penulis mengucapkan terima kasih.

Semarang, -----2025  
Penulis

**ISRO'I**  
**NIM21302200159**



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                 | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....                    | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                    | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | v    |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                        | vi   |
| ABSTRAK .....                                      | vii  |
| ABSTRACT .....                                     | viii |
| KATA PENGANTAR.....                                | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                    | xi   |
| BAB I .....  | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                   | 1    |
| A. Latar Belakang .....                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 8    |
| C. Tujuan Penelitian .....                         | 8    |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 9    |
| E. Kerangka Konseptual .....                       | 10   |
| F. Kerangka Teoritis .....                         | 14   |
| 1. Teori Kepastian Hukum .....                     | 14   |
| 2. Teori perlindungan hukum .....                  | 18   |
| G. Metode Penelitian .....                         | 20   |

|  |    |
|--|----|
| 1. Pendekatan Penelitian .....   | 21 |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....  | 1  |
| 3. Bahan Penelitian.....   | 18 |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....   | 21 |
| 5. Lokasi penelitian .....   | 21 |
| 6. Metode Analisis Data .....  | 21 |
| H. Sistematika Penulisan   | 22 |
| BAB II.....  | 30 |
| TINJAUAN PUSTAKA.....  | 30 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris   | 30 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  | 38 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Industri Ekonomi Kreatif  | 66 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Kostumisasi   | 69 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Industri Kreatif  | 76 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jasa kostumisasi Kendaraan<br>.....<br>dalam islam ..... | 82 |
| BAB III.....   | 94 |
| PEMBAHASAN .....   | 94 |
| A. Peran Notaris terhadap Pelaksanaan Kustomisasi Kendaraan<br>.....                         |    |

|   |     |
|---|-----|
| Bermotor di Dalam Menunjang Perkembangan Industri Kreatif di Kota Semarang  | 94  |
| B. Bagaimana Perlindungan Hukum Dari Peran Notaris Dapat Membantu Memproteksi Para Pemilik Kendaraan Bermotor dan Jasa Kustomisasi Dalam Sengketa Atau Pelanggaran Kontrak Yang Mungkin Terjadi | 120 |
| BAB IV .....  | 140 |
| PENUTUP .....   | 140 |
| A. Kesimpulan   | 140 |
| B. Saran  | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 143 |
| A. Buku .....   | 143 |
| B. Jurnal dan Kamus .....   | 145 |
| C. Peraturan Perundang-Undangan .....   | 146 |



**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Industri kreatif Indonesia, khususnya sektor otomotif dan kustomisasi kendaraan, telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kustomisasi kendaraan bermotor menjadi komponen strategis industri ini, memungkinkan diferensiasi produk melalui desain dan spesifikasi yang disesuaikan Dengan kebutuhan pemilik. Hal ini menciptakan nilai tambah, fungsi khusus serta membuka peluang bisnis strategis bagi pengrajin lokal dan desainer.

Kustomisasi kendaraan bermotor merupakan mekanisme ekspresi identitas, gaya hidup, dan preferensi mereka melalui desain yang unik dan personal. Hal ini menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan kustomisasi, sehingga membuka peluang bisnis bagi professional otomotif.

Minat masyarakat yang meningkat terhadap kustomisasi kendaraan bermotor mendorong pertumbuhan industri kreatif otomotif di Indonesia sebagai sektor ekonomi potensial. Para pengrajin lokal dan desainer mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui penciptaan karya seni dan konsep desain inovatif.

Kustomisasi kendaraan bermotor memfasilitasi kolaborasi antardisiplin ilmu dalam industri kreatif, seperti seniman, fotografer, dan

musik, kolaborasi ini menambah nilai pada proses kustomisasi dan memperluas eksposur bisnis. Dengan demikian, kustomisasi kendaraan bermotor menjadi sarana kreativitas, pelestarian seni, budaya dan inovasi di Indonesia.

Industri kreatif merupakan sektor yang potensial penggerak ekonomi Indonesia. Kustomisasi kendaraan bermotor, sebagai bagian dari industri tersebut, telah menjadi tren yang cukup populer di kalangan pecinta otomotif dan seni. Praktik ini tidak hanya memodifikasi tampilan fisik kendaraan, tetapi juga mengekspresikan kreativitas dan inovasi melalui desain unik dan personal.

Pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor memiliki dampak positif signifikan terhadap perkembangan industri kreatif. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan individu di sektor ini, seperti desainer, mekanik dan produsen suku cadang, menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Tren ini juga memfasilitasi kreator lokal dan pengrajin untuk menghasilkan karya-karya unik dan mengembangkan keterampilan kreatif mereka.

Kustomisasi kendaraan bermotor memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, pengembangan talenta dan di industri otomotif, serta pelestarian budaya lokal melalui ekspresi seni dan desain kendaraan yang inovatif.

Pertama, dari perspektif ekonomi lokal dan pengembangan talenta di industri otomotif, kustomasi kendaraan bermotor memicu pertumbuhan

ekonomi melalui penciptaan peluang bisnis bagi pengrajin, desainer, dan mekanik lokal. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan daya saing industri otomotif di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua, kustomisasi kendaraan bermotor berperan sebagai sarana pengembangan bakat dan keterampilan di industri otomotif. Proses ini memungkinkan mekanik, pengrajin dan desainer muda untuk mengembangkan kemampuan teknis dan kreatif melalui eksperimen dan inovasi, sehingga membentuk generasi berikutnya yang lebih terampil dan inovatif dalam industri otomotif.

Ketiga, kustomisasi kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana promosi budaya dan seni lokal melalui desain kendaraan unik yang menggabungkan nilai-nilai, tradisi dan kekayaan budaya daerah. Desain tersebut tidak hanya merefleksikan identitas kultural, tetapi juga memperluas apresiasi masyarakat akan kekayaan budaya Indonesia melalui ekspresi seni visual yang khas.

Meskipun kustomisasi kendaraan bermotor memberikan kontribusi signifikan terhadap industri kreatif, beberapa tantangan regulasi dan sertifikasi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan

kustomisasi kendaraan bermotor secara berkelanjutan, sekaligus memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tantangan utama dalam pengembangan industri kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia adalah ketidakpastian regulasi dan peraturan. Kurangnya standar dan pedoman yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis, sehingga menghambat perkembangan industri tersebut.

Tantangan kedua dalam kustomisasi kendaraan bermotor adalah keterbatasan sumber daya dan teknologi. Keterbatasan akses terhadap peralatan canggih dan pelatihan teknis yang memadai bagi pengrajin dan mekanik lokal menghambat peningkatan kualitas dan inovasi dalam proses kustomisasi.

Industri kreatif di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, industri ini diakui sebagai sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kustomisasi kendaraan bermotor, sebagai bagian dari industri kreatif, telah mendapat perhatian besar di

Indonesia. Melalui modifikasi dan personalisasi, aktivitas ini menghasilkan produk unik yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen.<sup>1</sup>

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan industri kustomisasi kendaraan bermotor melalui regulasi yang mendukung. Kebijakan yang jelas dan terstruktur memungkinkan pelaku usaha beroperasi efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan insentif, bantuan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri tersebut.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Darat melakukan sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023, khususnya Peraturan.

Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Tujuan sosialisasi ini adalah mempertegas regulasi kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia, sejalan dengan kemajuan teknologi dan tren kustomisasi yang berkembang di kalangan masyarakat otomotif. Kustomisasi kendaraan bermotor yang berkembang pesat berpotensi meningkatkan ekonomi kreatif, dan didukung oleh regulasi sebagai berikut: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Kendaran

---

<sup>1</sup> Akhmad, Sudrajat, 2008, *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hal. 32.

Bermotor, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2023, Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 108 Tahun 2020, Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (*Vienna Convention on Road Traffic*) 1968, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 54 Tahun 2019 tentang Industri Kreatif.

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah kejuruan dan perguruan tinggi dengan program studi otomotif dan desain, memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan kustomisasi kendaraan bermotor. Mereka harus menyediakan kurikulum dan pelatihan yang sesuai dengan standar industri kustomisasi, serta menjalin kerja sama dengan industri untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, lulusan tersebut akan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan industri kustomisasi kendaraan bermotor.

Pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor berdampak signifikan terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dampak tersebut mencakup pengaruh pada desain, teknologi, dan inovasi serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor juga menghadapi tantangan seperti regulasi (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009), standarisasi (Peraturan Menteri Perhubungan

No. PM 45 Tahun 2023), dan ketersediaan sumber daya manusia terampil (Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan tersebut dan mengeksplorasi peluang pertumbuhan industri kreatif.<sup>2</sup>

Perkembangan tren modifikasi kendaraan bermotor di Kota Semarang menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang jelas dan tegas dalam Pelaksanaan perjanjian kustomisasi. Kurangnya regulasi spesifik mengenai perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan ambiguitas dan konflik hukum antara pemilik kendaraan dan pihak modifikasi. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Peningkatan aktivitas kustomisasi kendaraan bermotor di Kota Semarang memerlukan pengaturan regulasi yang jelas untuk mencegah praktik bisnis tidak bertanggung jawab dan melindungi hak konsumen. Regulasi tersebut harus mencakup pengaturan perjanjian kustomisasi, pembatasan jenis modifikasi, dan sertifikasi bengkel serta pihak modifikator. Edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban

---

<sup>2</sup> Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, *Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 3 September 2020, hal. 260.

dalam proses kustomisasi juga diperlukan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan aman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul ; PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM MENUNJANG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KOTA SEMARANG.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Notaris terhadap Pelaksanaan Kustomisasi kendaraan bermotor di dalam menunjang perkembangan industri kreatif di kota semarang ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Dari Peran Notaris Dapat Membantu Memproteksi Para Pemilik Kendaraan Bermotor dan Jasa Kustomisasi Dalam Sengketa Atau Pelanggaran Kontrak Yang Mungkin Terjadi ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam memastikan keabsahan hukum perjanjian kustomisasi

kendaraan bermotor di Kota Semarang, serta akibat hukumnya dalam melindungi pemilik kendaraan dan kustomizer. Tujuan ini selaras dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris terhadap Pelaksanaan Kustomisasi kendaraan bermotor di dalam menunjang perkembangan industri kreatif di kota semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana akibat hukum peran notaris dapat membantu memproteksi para pemilik kendaraan bermotor dan kustomizer dalam hal sengketa atau pelanggaran kontrak yang mungkin terjadi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian barang dan jasa serta perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dan kustomizer dari sengketa atau pelanggaran kontrak.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor untuk perkembangan industri kreatif di Indonesia khususnya dalam hal perjanjian barang dan jasa.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian ini berlandaskan konsep abstraksi abstraksi gejala-gejala tertentu yang digeneralisasikan.<sup>3</sup> Tujuannya adalah membatasi pembahasan, menghindari bias, dan memperjelas arah penelitian. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Peran Notaris

Peran notaris memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat dan membuat salinan dokumen, baik yang sifatnya publik maupun privat (Kroesadono, 2017). Kata Notaris berasal dari kata nota literaria merujuk pada tanda tulisan untuk menggambarkan kalimat yang dikembangkan oleh Marcus Tullius Tiro melalui teknik Stenografi (*stenografie*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 48.

<sup>4</sup> Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

Dalam literatur hukum dan dokumen historis Romawi kuno, terdapat catatan tentang jabatan Notarius yang berulang kali disebutkan. Istilah Notaris juga digunakan untuk merujuk pada penulis kerajaan yang bertugas mencatat percakapan kaisar dalam sidang-sidang kenegaraan. Pada era Romawi, dua profesi hukum muncul, yaitu *Tabelliones* dan *Tabularii*. *Tabelliones* merupakan suatu profesi yang membuat akta dan surat tanpa kekuatan otentik, sehingga hanya memiliki kekuatan seperti akta di bawah tangan. Sementara itu, *Tabularii* adalah profesi dengan keahlian khusus dalam teknik penulisan, bertugas mengelola pembukuan kota dan menjaga arsip. Awalnya, Notaris kerajaan yang berwenang mengeluarkan akta otentik dan Notaris Swasta yang hanya berwenang mengeluarkan akta di bawah tangan.<sup>5</sup>

**b. Kustomisasi (*Customization*)**

*Customization* merupakan strategi pemasaran yang menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen.<sup>6</sup> Menurut Meredith (2001), *customization* mengacu pada proses menawarkan produk atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.<sup>2</sup> Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki preferensi unik, sehingga marketer harus menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Istijanto, 2007, *63 Kasus Pemasaran Terkini Indonesia Membedah Strategi dan Taktik Pemasaran Baru*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, hal. 200.

*Customization* adalah strategi bisnis yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan dan menyediakan produk/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan konsumen secara cepat dan efektif. Selain itu, perusahaan harus mampu mengimplementasikan konsep pemasaran yang mendukung *customization* secara efisien guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

**c. Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai *suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih*. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang terbentuk melalui kesepakatan bebas antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak atau timbal balik.

Sebagaimana dijelaskan C. Asser dan A.S. Hartkamp,<sup>7</sup> perjanjian harus memenuhi formalitas hukum dan persesuaian kehendak para pihak. Rutten menambahkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang

---

<sup>7</sup> C. Asser-A.S. Hartkamp dalam Herlien Budiono, A, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 3.

menimbulkan, mengubah, atau menghapus hak, serta menciptakan hubungan hukum.<sup>8</sup>

#### d. Industri Kreatif

Menurut John Howkins (2001) dalam buku *Creative Economy: How People Make Money from Ideas* ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan input dan output berupa ide, yang dikolaborasikan dengan kreativitas untuk menghasilkan karya bernilai ekonomi. Contohnya kuliner, desain grafis, musik, dan karya inovatif lainnya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2014) membagi Ekonomi Kreatif menjadi tiga bagian yaitu: industri kreatif inti (*core creative industry*), industri kreatif hilir (*forward and backward linkage creative industry*), dan industri kreatif hulu (*backward linkafe creative industry*).

Industri kreatif merupakan penggerak ekonomi kreatif yang menghasilkan nilai tambah dari kreativitas.

#### e. Pelanggaran kontrak

Pelanggaran kontrak (cidera janji), terjadi apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam kontrak tanpa

---

<sup>8</sup> Rutten dalam Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, Semarang, Undip, hal. 1-3.

alasan yang sah. Kegagalan tersebut dapat berupa kegagalan menyerahkan barang atau jasa, keterlambatan menyelesaikan pekerjaan, menyerahkan barang yang cacat, atau tidak membayar atas barang atau jasa.

Kontrak adalah perjanjian formal dan mengikat secara hukum, menciptakan kewajiban bersama yang dapat ditegakkan secara hukum (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pelanggaran kontrak adalah kegagalan mematuhi ketentuan kontrak, yang dapat mengakibatkan denda dan peristiwa wanprestasi. Peristiwa wanprestasi merupakan pelanggaran kontrak yang berkaitan dengan kewajiban esensial, memberikan hak kepada otoritas pengadaan untuk mengakhiri kontrak tersebut.

#### **F. KERANGKA TEORITIS**

Kerangka teori ini mencakup teori hukum, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum. Teori hukum berperan strategis sebagai landasan teoritis dalam membangun argumentasi hukum.<sup>9</sup> Menurut Bruggink, teori hukum didefinisikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum dan keputusan hukum yang membentuk hukum positif yang berlaku.

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta, Kencana, hal. 129.

Kerangka teoritis digunakan untuk membangun argumentasi terkait pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia

## 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek seharusnya atau *adas sollen*. Norma hukum adalah produk dan aksi manusia yang berdelibretif. Satuan-satuan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup> Satuan-satuan berupa undang-undang yang berisi ketentuan umum menjadi pedoman bagi individu dalam berinteraksi sosial dan dengan masyarakat. Kepastian hukum timbul dari adanya ketentuan umum dan pelaksanaannya.

Kepastian hukum mengandung dua dimensi: Pertama, adanya ketentuan umum memungkinkan individu memahami perbuatan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, kepastian hukum memberikan keamanan hukum bagi individu dengan membatasi kesewenang-wenangan pemerintah, sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hal 158.

<sup>11</sup> Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hal 21.

Penegakan hukum dan keadilan harus dilakukan dengan pemikiran logis dan sistematis dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti yang sah dan relevan. Isi hukum ditentukan oleh prinsip-prinsip etis dan keadilan universal. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum efektif (yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam berinteraksi sosial.<sup>12</sup>

Hukum bertujuan memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus memprioritaskan kepentingan masyarakatnya. Kepastian hukum adalah konsep sentral dalam pemahaman hukum positivisme, yang menekankan undang-undang sebagai sumber utama hukum. Satuan hukum atau undang-undang tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi sosial. Kepastian hukum memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum tersebut,

---

<sup>12</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 42.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu sistem hukum yang dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas, dan logis. Konsep ini berakar dari ajaran yuridis dogmatik yang menganut pemikiran positivistic, yang memandang hukum sebagai entitas otonom. Tujuan hukum dalam konteks ini adalah untuk menjamin kepastian hukum melalui satuan-satuan hukum yang bersifat umum. Namun, penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian hukum dapat menimbulkan masalah karena tidak mempertimbangkan hati nurani dan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.<sup>13</sup>

Penegak hukum menitikberatkan nilai keadilan, sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikorbankan, sehingga hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Roscoe Pound menyatakan dalam teorinya bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat atau *law as a tool of social engineering*.<sup>14</sup>

Indonesia memiliki budaya masyarakat yang beragam dan memiliki nilai-nilai luhur, sehingga sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30.

<sup>14</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 113.

yang dikedepankan daripada kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, oleh karena itu, penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.<sup>15</sup>

Terkait dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, hukum ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia berdasarkan penilaian manusia untuk melindungi dan memajukan martabat manusia serta memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>16</sup>

## 2. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep hukum yang menekankan pentingnya hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Tujuan teori ini adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dari pemerintah atau institusi lainnya, serta menjaga kesetaraan akses terhadap perlindungan hukum.

Dalam hal ini, hukum diharapkan memberikan kepastian dan keadilan bagi setiap individu, serta menjaga hak-hak dasar individu. Selain itu, perlindungan hukum memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang

---

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, hal. 129.

<sup>16</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

sama terhadap sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa atau melindungi hak-haknya.

Pengertian istilah hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat kebiasaan yang mengikat secara resmi, dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga merujuk pada keputusan dan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim atau vonisnya.<sup>17</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan Hak Asasi Manusia dan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya..
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan memungkinkan manusia menikmati martabatnya.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan menyasikan hubungan antara nilai-nilai dan kaidah-

---

<sup>17</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, Hal 595.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan, menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antarmanusia.

Dalam hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria dan wanita. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga masyarakatnya. Hal ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>18</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. di akses pada tanggal 20 Mei 2024.

## G. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif menggunakan data sekunder, sehingga juga disebut penelitian kepustakaan. Sementara itu, Penelitian Empiris adalah penelitian langsung di masyarakat, melalui kuisisioner atau wawancara.<sup>19</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum dan fenomena lapangan. Artinya, selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, penulis juga mempertimbangkan ilmu-ilmu pendukung lainnya.

Penelitian hukum memungkinkan penggunaan berbagai ilmu pengetahuan, metode, dan teknik dari ilmu-ilmu sosial untuk mencari pemecahan masalah yang akurat.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 1.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kerangka berpikir deduktif-induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan perundang-undangan.

## 3. Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu data-data dari Polda Jateng dan wawancara langsung dengan narasumber terkait. Wawancara ini memungkinkan pengumpulan informasi secara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui pencarian dan pembacaan literatur serta dokumen yang relevan dengan masalah penelitian dari perpustakaan.

Sumber data sekunder meliputi:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa

terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Rangka, Dimensi, dan Kapasitas Kendaraan Bermotor.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi

Kendaraan Bermotor, termasuk ketentuan perubahan warna kendaraan.

- h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor untuk Kebutuhan Khusus, termasuk perubahan spesifikasi kendaraan untuk kebutuhan tertentu seperti kendaraan disabilitas, ambulans, dan kendaraan penyelamatan.
- i) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2019 tentang Karoseri Kendaraan Bermotor, yang mengatur peran karoseri dalam proses perubahan kendaraan bermotor, termasuk standarisasi dan persetujuan teknis dalam perubahan bentuk, dimensi, atau fungsi kendaraan.
- j) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor untuk Kegiatan Seni dan Industri, yang mencakup panduan dan ketentuan perubahan kendaraan guna mendukung aktivitas seni, pameran, produksi film, dan kebutuhan industri lainnya.

k) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi hak cipta pabrikan kendaraan terkait desain kendaraan bermotor.

l) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengatur perlindungan hak paten terhadap teknologi atau inovasi yang digunakan oleh pabrikan kendaraan bermotor.

m) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2022 tentang Hak Pemilik Kendaraan Bermotor untuk Melakukan Kustomisasi, yang mengatur hak pemilik kendaraan dalam melakukan perubahan kustomisasi sepanjang memenuhi standar keselamatan, fungsi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam doktrin, literatur berupa buku, jurnal, artikel, makalah, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 3) Bahan hukum tersier RMAAT xiv

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum yang bersifat umum dan tidak mengikat.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum tersebut.

## b. Studi Lapangan

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan

metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai individu atau lembaga yang dianggap paling mengetahui tentang peran notaris terhadap pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor dalam menunjang perkembangan industri kreatif di Kota Semarang.

#### 5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sesuai dengan judul, yakni di Semarang, khususnya pada para pelaku kustomisasi kendaraan bermotor.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Kerangka berpikir deduktif-induktif diterapkan dalam penelitian ini, serta menggunakan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut::

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini merupakan tinjauan umum di mana penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Tinjauan umum ini bertujuan untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul: **Peran Notaris terhadap Pelaksanaan Kustomisasi Kendaraan Bermotor dalam Menunjang Perkembangan Industri Kreatif di Kota Semarang.**

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Bab ini akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Pembahasan akan difokuskan pada peran notaris terhadap pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor dalam menunjang perkembangan industri kreatif di Kota Semarang, serta bagaimana akibat hukum dari peran notaris dapat membantu memproteksi pemilik kendaraan bermotor dan kustomizer dalam hal sengketa atau pelanggaran kontrak yang mungkin terjadi.

**BAB IV : PENUTUP,**

Bab ini merupakan bagian penutupan dari tesis ini, di mana penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, yang disusun sebagai jawaban terhadap rumusan masalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga akan mengajukan beberapa saran yang relevan dengan

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan solusi terhadap isu yang dibahas.



## **A. Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Jabatan notaris muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sebagai jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian diperkenalkan kepada publik. Sejarah profesi notaris berawal dari profesi *scribae* pada zaman Romawi kuno. Seorang *scribae* adalah individu terpelajar yang memiliki tugas untuk mencatat nota dan minuta terkait suatu kegiatan atau keputusan, serta membuat salinan dokumen, baik yang bersifat publik

maupun privat. Istilah "notaris" berasal dari frasa *nota literaria*, yang berarti tanda tulisan atau simbol yang digunakan untuk merekam dan menggambarkan ungkapan atau pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Simbol atau tanda yang dimaksud adalah tanda yang digunakan dalam penulisan cepat (*stenografi*), yang pertama kali dikembangkan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>20</sup>

Dalam literatur hukum dan tulisan-tulisan pada zaman Romawi kuno, nama jabatan notaris sering kali ditemukan. Istilah "notaris" juga digunakan secara khusus untuk merujuk pada penulis kerajaan yang bertugas mencatat segala hal yang dibicarakan oleh kaisar dalam rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi, terdapat pula profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah profesi yang bertugas membuat akta dan surat yang tidak memiliki kekuatan otentik, sehingga dokumen-dokumen tersebut hanya memiliki kekuatan hukum seperti akta di bawah tangan. Sementara itu, *tabularii* adalah profesi dengan keahlian khusus dalam teknik menulis, yang memiliki tanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara pembukuan kota serta menjaga arsipnya. Pada masa awal kelahiran profesi notaris, terdapat dua golongan notaris, yaitu notaris yang diangkat oleh kerajaan dengan hak untuk

---

<sup>20</sup> Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

mengeluarkan akta otentik, dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan, yang hanya memiliki hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Selain itu, Kamus Hukum juga memberikan penjelasan mengenai jabatan notaris, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan salinan serta kutipannya. Semua itu, sejauh pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris dalam buku *Peraturan Jabatan Notaris* oleh G.H.S. Lumban Tobing, S.H., menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jabatan notaris adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rudyat, Charlie. 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Bantul hal 319.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut pendapat A. W. Voors, pekerjaan seorang notaris dapat dibagi menjadi:<sup>23</sup>

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang, yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan ekstra legal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

Menurut A. W. Voors, pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah.

Sebagai contoh, beberapa tugas tersebut antara lain:<sup>24</sup>

- a. Memberi kepastian tanggal;

---

<sup>22</sup> Tobing Lumban, G. H. S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.

31

<sup>23</sup> Sjaifurrahman, H.A, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 10-11.

<sup>24</sup> H. Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditam, Bandung, hal. 22.

- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang
- d. Menggantikan tanda tangan;
- e. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

## 2. Kewenangan Notaris

Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya, memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan.<sup>25</sup>

Seorang notaris hanya diperbolehkan menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Dengan demikian, kewajiban notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), adalah untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris..

Tugas yang diemban oleh notaris adalah tugas yang seharusnya menjadi bagian dari tugas pemerintah, sehingga hasil pekerjaan notaris memiliki akibat hukum yang sah. Notaris dibebani sebagian kekuasaan

---

<sup>25</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 50-51.

negara, yang memberikan akta-akta yang dibuatnya kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya, bentuk suatu akta notaris memuat perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang didasarkan pada keterangan-keterangan dari para pihak. Meskipun demikian, umumnya, notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mencakup beberapa hal berikut:

- a. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan


kepada pejabat atau pihak lain yang ditetapkan oleh undangundang.

Grosse akta adalah salinan asli akta yang digunakan untuk pengakuan utang, dengan kepala akta yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang memiliki kekuatan eksekutorial. Salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh isi akta, dengan frasa di bagian bawah yang menyatakan "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Sementara itu, kutipan akta adalah kutipan dari satu atau beberapa bagian tertentu dari akta, yang pada bagian bawahnya tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".

b. Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus;
- 2) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus;

- 3) Membuat salinan dari surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan membuat akta risalah lelang.



### 3. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau;
- h. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- i. Menjadi Notaris pengganti;
- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan dasar dari hampir setiap interaksi ekonomi dan sosial. Mulai dari kesepakatan sederhana antar individu hingga kontrak kompleks antara perusahaan multinasional, perjanjian berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sebagai landasan hukum, perjanjian memberikan kepastian dan ketertiban dalam transaksi, melindungi kepentingan masing-masing pihak, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Tinjauan umum ini akan membahas berbagai aspek penting dari perjanjian, meliputi unsur-unsur yang membentuk perjanjian yang sah, jenis-jenis perjanjian yang umum dijumpai, serta implikasi hukum dan konsekuensi yang timbul dari pelanggaran perjanjian. Memahami prinsip-prinsip dasar perjanjian adalah hal yang sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau sosial, baik sebagai individu maupun entitas bisnis.

Esensi perjanjian terletak pada kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini harus didasari oleh niat baik yang tulus dan kesepahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah perjanjian yang sah umumnya memerlukan beberapa unsur penting, antara lain adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang jelas serta tanpa paksaan, kapasitas hukum dari para pihak

yang terlibat, adanya pertimbangan (*consideration*) yang sah, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketiadaan salah satu unsur tersebut dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang unsur-unsur tersebut sangat penting untuk memastikan validitas dan keberlakuan suatu perjanjian.

### 1. Definisi Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam interaksi sosial dan ekonomi manusia. Dalam konteks hukum, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat. Namun, makna perjanjian tidak terbatas pada dimensi hukum semata, melainkan juga mencakup norma sosial, etika, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Secara umum, perjanjian dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam ranah hukum, perjanjian ini sering kali dituangkan dalam bentuk kontrak yang memiliki kekuatan hukum. Menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hal 1.

Munir Fuady menyatakan bahwa istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan padanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, istilah hukum perjanjian merujuk pada pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian. Sebaliknya, jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup seluruh bentuk perikatan dalam Buku Ketiga KUH Perdata, baik yang berasal dari perjanjian maupun yang timbul dari undang-undang, maka istilah hukum perjanjian hanya mencakup ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>27</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian singkat tersebut, terdapat beberapa unsur yang membentuk pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, pemberian hak pada satu pihak, dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Terdapat berbagai jenis perjanjian yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perjanjian sederhana seperti sewa-menyewa hingga perjanjian yang lebih kompleks seperti jual beli, kerja, atau bisnis.

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 2.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 225.

Berdasarkan sifatnya, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama.

Pertama, perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang melibatkan dua pihak yang saling terikat satu sama lain. Kedua, perjanjian multilateral, di mana lebih dari dua pihak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Selain itu, perjanjian juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, yakni perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis umumnya lebih diutamakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dalam konteks bisnis, perjanjian merupakan komponen krusial dalam merancang hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, pihak penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan terkait harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan. Ketidakjelasan atau kelalaian dalam salah satu elemen tersebut berpotensi memicu konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang jenis-jenis perjanjian dan tata cara penyusunannya menjadi hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi.

Perjanjian memiliki variasi yang berbeda-beda berdasarkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPPerdata). Dalam KUHPPerdata diatur berbagai ketentuan yang

mencakup keabsahan suatu perjanjian, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan. Perjanjian atau persetujuan yang diterjemahkan dari istilah *overeenkomst* dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPPerdata sebagai berikut:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Dengan demikian, memahami berbagai jenis perjanjian beserta regulasi yang mengaturnya merupakan langkah awal yang esensial dalam menjalani hubungan sosial maupun bisnis. Setiap perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus memenuhi beberapa elemen utama. Elemen-elemen tersebut meliputi kesepakatan (*consensus*), kecakapan untuk bertindak (*capacity*), objek perjanjian (*object*), dan sebab yang halal (*lawful cause*). Ketiadaan salah satu elemen ini dapat menyebabkan perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pertama, kesepakatan (*consensus*) merupakan elemen utama dalam perjanjian. Kesepakatan ini muncul dari kehendak bebas para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pihak untuk memahami isi perjanjian sebelum menandatangani. Kesepakatan yang diperoleh melalui

paksaan, penipuan, atau kesalahan mendasar dapat membatalkan keabsahan perjanjian tersebut.

Kedua, kecakapan untuk bertindak merupakan aspek penting lainnya. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini, kapasitas hukum mengacu pada usia minimal 18 tahun dan keadaan mental yang sehat, serta tidak berada di bawah pengampuan. Aturan ini bertujuan melindungi pihak yang lebih rentan dari potensi eksploitasi.

Ketiga, objek perjanjian harus jelas dan memiliki nilai hukum. Objek ini dapat berupa barang, jasa, atau hak tertentu. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan. Objek perjanjian juga tidak boleh melanggar hukum atau norma moral yang berlaku di masyarakat.

Terakhir, sebab yang halal adalah alasan mendasar yang menjadi latar belakang perjanjian tersebut. Sebab ini harus sejalan dengan norma hukum yang berlaku agar perjanjian dapat dijalankan dengan baik.

perjanjian adalah langkah esensial bagi individu maupun organisasi yang ingin menyusun dokumen hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam pemenuhan salah satu elemen ini dapat berujung pada status batal demi hukum suatu perjanjian. Oleh sebab itu,

pelibatan ahli hukum atau notaris dalam proses penyusunan perjanjian kompleks sangat dianjurkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya seluruh elemen hukum, sehingga perjanjian yang disusun memiliki validitas hukum dan keberlanjutan jangka panjang.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang memungkinkan perjanjian tersebut berlaku secara hukum dan menimbulkan akibat hukum (*legally concluded contract*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Kesepakatan para pihak (*consensus*) yang muncul dari kehendak bebas dan tidak dicapai melalui paksaan, penipuan, atau kesalahan.
- b. Kecakapan untuk bertindak (*capacity*), yaitu kemampuan hukum para pihak untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Suatu hal tertentu (*object*), yang berarti objek perjanjian harus jelas, memiliki nilai hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku.
- d. Sebab yang halal (*lawful cause*), yaitu alasan yang mendasari perjanjian harus sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.

---

<sup>29</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit, hal 17.

Sedangkan syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata

yang terdiri dari:

- a. Syarat itikad baik.
- b. Syarat sesuai Dengan kebiasaan.
- c. Syarat sesuai Dengan kepatuhan.
- d. Syarat sesuai Dengan kepentingan umum.

## 2. Jenis - jenis Perjanjian

Dalam dunia hukum dan bisnis, perjanjian merupakan fondasi utama yang mengikat kesepakatan antara dua pihak atau lebih.

Berbagai transaksi dan hubungan, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, bergantung pada perjanjian yang dirancang secara jelas dan terstruktur. Pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis perjanjian sangat penting, baik bagi individu maupun organisasi, untuk memastikan perlindungan hukum dan tercapainya tujuan yang diinginkan.

Meskipun setiap perjanjian unik dalam detailnya, mereka dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti bentuknya (tertulis atau lisan), objek perjanjiannya (jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya), serta dampak hukum yang dihasilkannya. Mengeksplorasi berbagai jenis

perjanjian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman dan kompleksitas hukum yang mengatur interaksi antarindividu dan entitas.

Perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir:<sup>30</sup>

#### A. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan sesuatu. Berdasarkan KUHPerdara, perjanjian semata tidak serta-merta mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Proses ini memerlukan perjanjian tambahan, yaitu perjanjian penyerahan (*perjanjian kebendaan*). Beberapa jenis perjanjian obligatoir adalah sebagai berikut:

##### 1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian ini hanya menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya memiliki hak. Contohnya adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

##### 2) Perjanjian Timbal Balik

---

<sup>30</sup> Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, hal.175.

Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Contohnya adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa..

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan apa pun. Contohnya adalah perjanjian hibah.


4) Perjanjian Atas Beban

Masing-masing pihak diwajibkan untuk memberikan prestasi tertentu, seperti menyerahkan sesuatu, melakukan tindakan, atau menahan diri dari suatu tindakan. Contohnya adalah perjanjian jual beli.

5) Perjanjian konsensual

Perjanjian yang mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak (consensus). Contohnya adalah perjanjian pengangkutan..

6) Perjanjian Riil



Perjanjian yang baru mengikat setelah disertai tindakan nyata dari salah satu pihak. Contohnya adalah perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian yang hanya sah jika memenuhi bentuk tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah dengan akta PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata atau KUHD. Contohnya adalah perjanjian asuransi dan perjanjian pengangkutan.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata atau KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai jenis perjanjian. Contohnya adalah perjanjian sewa beli.

B. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan sesuatu. Beberapa jenis perjanjian ini meliputi:<sup>31</sup>

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Perjanjian yang menetapkan pengalihan suatu hak kepada pihak lain. Contohnya adalah perjanjian balik nama tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Perjanjian yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu di hadapan hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Perjanjian yang membebaskan salah satu pihak dari kewajiban tertentu. Misalnya, pembebasan utang.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan hukum.

Contohnya adalah *dading*.

---

<sup>31</sup> Komariah, Op. Cit, hal 171.

Dalam hukum perjanjian, banyak ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota (atau sering disebut perjanjian khusus). Namun, hal terpenting adalah kemampuan untuk menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian. Dengan begitu, kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdota tentang jenis perikatan. Dalam merumuskan ketentuan perjanjian atau kontrak, diperlukan unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan.<sup>32</sup> Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1) *Unsur esensialia*

*Unsur esensialia* merujuk pada unsur yang wajib ada dan merupakan pokok dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini, perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat bagi

---

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal 250.

<sup>33</sup> Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta, Visimedia, hal 48.

para pihak yang menyepakatinya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, unsur esensialia mencakup adanya barang dan harga. Dalam perjanjian pinjam-meminjam, unsur esensialia mencakup adanya barang yang dipinjam serta jumlah atau nilai barang yang dipinjam.

2) *Unsur naturalia.*

*Unsur naturalia* merupakan ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Artinya, pencantuman syarat ini bukanlah hal yang diperlukan, sehingga perjanjian tetap sah meskipun tidak mencantumkannya dan tidak mengakibatkan perjanjian menjadi tidak mengikat. Contoh hal-hal yang termasuk dalam unsur *naturalia* antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan, serta biaya pengangkutan, pemasangan, dan instalasi. Misalnya, dalam kontrak jual beli kendaraan, apabila tidak diatur mengenai biaya pengangkutan dan balik nama, maka yang berlaku adalah kebiasaan yang ada, yaitu biaya pengangkutan dan balik nama kendaraan dilakukan oleh pihak penjual.

3) *Unsur aksidentalialia*

*Unsur aksidentalialia* merujuk pada hal-hal khusus (partikular) yang dinyatakan dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak.

Aksidentalialitas bersifat opsional, artinya bisa ada atau diatur, namun bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak untuk memuatnya atau tidak. Selain itu, aksidentalitas adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu, unsur aksidentalitas lebih berfokus pada faktor pelengkap dari unsur esensialitas dan naturalitas, seperti dalam suatu perjanjian yang memuat tempat dimana prestasi dilakukan..

#### 4. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian

Dalam dunia yang terus berkembang, perjanjian menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis, hukum, maupun hubungan pribadi. Ketika dua pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, mereka berharap dapat saling memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun, tidak jarang dalam pelaksanaannya muncul sengketa yang dapat mengganggu hubungan antara para pihak. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian menjadi langkah krusial untuk menjaga keadilan, meminimalkan kerugian, dan memperbaiki hubungan yang mungkin rusak. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang penyelesaian sengketa

dalam perjanjian, termasuk definisi, jenis-jenis sengketa, metode penyelesaian, serta pentingnya mediasi dan arbitrase dalam hal ini.

Sengketa dalam perjanjian dapat diartikan sebagai perselisihan yang muncul akibat ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pelaksanaan atau interpretasi dari isi perjanjian yang telah disepakati. Sengketa ini sering kali timbul dari ketidakjelasan klausul dalam perjanjian, perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban, serta pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam pengertian yang lebih luas, sengketa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor penyebabnya. Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi adalah sengketa kontraktual, yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan dalam kontrak. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati, pihak lainnya dapat mengajukan sengketa. Jenis lainnya adalah sengketa non-kontraktual, yang tidak berkaitan langsung dengan isi perjanjian tetapi dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Sengketa juga dapat dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu sengketa antarindividu, sengketa antara badan hukum, atau sengketa antara individu dan badan hukum. Setiap jenis sengketa memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan dan strategi penyelesaian yang berbeda pula. Dalam konteks bisnis, sengketa yang sering terjadi bisa saja

berhubungan dengan masalah kerugian finansial, pelanggaran hak cipta, atau perselisihan mengenai kepemilikan aset. Selain itu, penting untuk memahami bahwa tidak semua sengketa harus berujung pada litigasi di pengadilan.

Banyak sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi di antara para pihak, yang sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses hukum formal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis sengketa ini sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mengantisipasi dan merespons masalah yang mungkin timbul dengan lebih efektif. Dalam menghadapi sengketa, terdapat beberapa metode penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak. Metode ini bervariasi, mulai dari penyelesaian secara damai hingga melalui proses hukum formal. Salah satu metode yang paling umum adalah negosiasi. Dalam negosiasi, kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Metode ini biasanya lebih efisien dan memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan baik setelah sengketa diselesaikan. Berikut adalah beberapa jenis penyelesaian sengketa dalam perjanjian:

#### 1) Konsultasi

Konsultasi adalah interaksi personal antara seorang klien dengan seorang konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Peran konsultan dalam

penyelesaian sengketa tidak dominan; mereka hanya memberikan pendapat hukum sesuai permintaan klien. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tetap diambil oleh para pihak, meskipun terkadang konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Saat ini, konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui teknologi komunikasi yang ada. Klien dapat mengajukan pertanyaan kepada konsultan, dan hasil konsultasi berupa saran yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan saran tersebut tergantung pada kepentingan masing-masing pihak.

## 2) Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membahas penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencari kembali hak dan kewajiban mereka dengan situasi yang saling menguntungkan, dengan memberikan kelonggaran atau pengorbanan tertentu berdasarkan asas timbal balik. Kesepakatan yang dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan

dilaksanakan oleh para pihak. Namun, proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang lebih kuat cenderung menekan pihak yang lebih lemah. Kedua, proses negosiasi sering kali lambat dan memakan waktu yang lama. Ketiga, ketika salah satu pihak terlalu keras mempertahankan pendiriannya.

### 3) Mediasi

Mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, netral, dan tidak memihak (mediator) dalam penyelesaian sengketa. Mediator membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan sukarela terkait masalah yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan mediator yang bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator berperan sebagai fasilitator, yang berarti tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Mediator berfungsi untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki otoritas untuk

memaksa, tetapi bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai hasil yang saling menguntungkan.

#### 4) Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi melibatkan satu atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah (konsiliator) yang memfasilitasi pertemuan atau memberikan fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Konsiliator secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.<sup>34</sup> Berikut adalah revisi sesuai dengan kaidah penulisan EYD dan pedoman penulisan tesis:

Arbitrasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (arbiter), di mana para pihak sepakat untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh arbiter. Di sisi lain, mediasi juga melibatkan pihak ketiga (mediator), tetapi mediator hanya berperan sebagai perantara antara para pihak tanpa memberikan pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator), metode ini memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>34</sup> *Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008*, 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hal 1.

dengan mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat mengenai masalah yang dipersengketakan kepada para pihak, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Setiap metode penyelesaian sengketa, baik non-litigasi maupun litigasi, memiliki karakteristik yang berbeda.

Setiap metode juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dan menguntungkan bagi para pihak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka.<sup>35</sup>

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah solusi yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menghindari sistem peradilan konvensional dalam penyelesaian sengketa hukum. Istilah *Alternative Dispute Resolution Mechanism* adalah terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Kemunculan ADR pada

---

<sup>35</sup> Margono, Suyud. 2000, *Adr, Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 90.

dasarnya adalah respons terhadap ketidakpuasan terhadap masalah waktu, biaya, dan kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus..<sup>36</sup>

Di negara-negara industri maju (termasuk negara-negara industri baru) dan beberapa negara berkembang, terdapat aktivitas yang sangat intens dalam mengembangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Arah perkembangan lembaga ADR adalah menempatkan ADR sebagai first resort, sedangkan pengadilan/peradilan berada pada posisi terakhir atau *last resort*. Belakangan ini, diskusi mengenai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang dan menjadi perdebatan untuk mengatasi backlog serta penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung. Terdapat beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa, di antaranya:<sup>37</sup>

1) Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di

luar pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan

<sup>36</sup> Maskur Hidayat, 2016, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, hal 8.

<sup>37</sup> *Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008*, Op. Cit, hal 2.

tertulis antara para pihak. Arbitrase digunakan sebagai cara untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan perselisihan secara konkret, final, dan mengikat. Istilah arbitrase berasal dari berbagai bahasa, seperti *arbitration* (Latin), *arbitration* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *arbitration* (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu melalui arbiter atau wasit. Arbitrase digunakan untuk mengatasi sengketa yang berkembang atau sulit diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau melibatkan pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu di lembaga peradilan.

## 2) Negosiasi

Menurut Fucher dan Ury, seperti yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Susanti Adi Nugroho, yang menyatakan bahwa negosiasi adalah proses berunding dengan pihak lain untuk

mencapai solusi atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Negosiasi adalah cara yang paling sederhana dan ekonomis untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, seringkali pihak-pihak yang bersengketa gagal dalam negosiasi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam teknik negosiasi yang baik.

### 3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya melibatkan perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang berpengalaman dalam proses mediasi yang efektif dan dapat membantu mengoordinasikan kegiatan dalam situasi konflik untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan bertindak sebagai fasilitator dalam dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. Kejujuran dan pertukaran

pendapat sangat penting dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>38</sup>

Definisi mediasi dan mediator dapat ditemukan dalam ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merujuk pada metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediator ini dapat berupa hakim atau pihak lain yang memiliki status netral dan sertifikat mediator (dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dari lembaga yang diakui oleh MA). Tugas mediator adalah membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan perjanjian atau melanggar ketentuan yang ada.

#### 4) Konsiliasi

Metode yang berkaitan dengan mediasi. Dalam konsiliasi, mediator berperan sebagai wasit. Dalam hal ini, arbiter mengambil peran yang lebih aktif dengan menemukan beberapa bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya

---

<sup>38</sup> Susanti & Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, hal 21.

kepada para pihak. Jika para pihak mencapai kesepakatan, solusi yang diusulkan oleh arbiter akan menjadi solusi yang mengikat dan final bagi para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa, proses ini dikenal sebagai arbitrase. Salah satu perbedaan antara mediasi dan arbitrase terletak pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada para pihak yang bersengketa. Hanya dalam arbitrase terdapat rekomendasi yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam mediasi, mediator hanya berupaya membawa para pihak untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, beberapa bentuk arbitrase melibatkan intervensi yang lebih dalam (lebih kompulsif) dan aktif oleh pihak ketiga, mengasumsikan adanya norma-norma tertentu, dan memiliki orientasi pendidikan untuk satu atau lebih orang yang terlibat dalam sengketa.

Sengketa mengenai pelanggaran perjanjian dan hasilnya dapat diselesaikan dengan dua opsi, yaitu melalui proses litigasi atau nonlitigasi. Jika dipilih penyelesaian melalui

pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan

dalam undang-undang acara perdata. Seiring dengan

perkembangan zaman, terjadi perubahan dalam penerapan

dan norma hukum di Indonesia, terutama dalam konteks

penyelesaian sengketa perjanjian. Namun, masih banyak

ditemukan penerapan yang tidak sesuai dengan hukum

positif, yang mengakibatkan penyelesaian yang kurang

memuaskan. Dalam konteks penyelesaian sengketa

perjanjian yang tidak tertulis, hukum positif tidak

mencakupnya. Alternatif penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau

pendapat yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi,

negosiasi, konsiliasi, atau penilaian dari para ahli, di luar

pengadilan.

Jimmy Joses Sembiring menyatakan bahwa

penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan

sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, yang dapat memilih

antara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta

penilaian dari ahli. Menurut Priyanta Abdurrasyid, alternatif

penyelesaian sengketa adalah serangkaian prosedur atau

mekanisme yang memberikan opsi atau pilihan tata cara penyelesaian sengketa, seperti negosiasi dan mediasi (APS/Arbitrase), untuk mencapai keputusan akhir yang mengikat para pihak secara umum, tanpa selalu melibatkan pihak ketiga independen yang membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut..

Dalam perjanjian yang tidak tertulis, terdapat berbagai jenis sengketa yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Industri Ekonomi Kreatif**

Industri kreatif saat ini telah menjadi sektor penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF), sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Salah satu segmen yang berkembang pesat dalam industri kreatif adalah modifikasi dan kustomisasi

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, S.H, M.H, 2009, *LL.M, Arbitrase Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hal 39.

kendaraan. Fenomena ini semakin banyak diminati oleh masyarakat yang ingin mengekspresikan identitas diri melalui kendaraan yang mereka miliki. Dengan perkembangan teknologi dan pergeseran budaya konsumsi yang lebih individualistis, kustomisasi kendaraan tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga pada fungsi, kenyamanan, dan performa kendaraan itu sendiri.

Industri kreatif secara umum merujuk pada sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu dalam menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah. Menurut Howkins (2001), industri kreatif adalah industri yang berasal dari pengetahuan dan kreativitas, yang berfokus pada pembuatan produk atau jasa yang mengandalkan nilai-nilai ide, simbol, dan kreativitas. Di Indonesia, industri kreatif tidak hanya terbatas pada bidang seni dan budaya, tetapi juga meliputi teknologi dan inovasi, seperti yang tercermin dalam perkembangan industri kustomisasi kendaraan yang kini menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi kreatif.

Dalam konteks kustomisasi kendaraan, dapat dijelaskan bahwa kustomisasi kendaraan adalah proses perubahan atau modifikasi pada desain, tampilan, dan bahkan performa kendaraan untuk memenuhi selera pribadi pemilik atau sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Hal ini mengacu pada

perkembangan tren otomotif yang semakin berkembang dan semakin menciptakan nilai estetika serta fungsional dalam kendaraan yang dimodifikasi. Kustomisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari eksterior (seperti pengecatan, desain velg, hingga body kit) hingga interior (seperti pemilihan bahan jok, pengaturan ruang kabin, hingga sistem hiburan). Namun, kustomisasi kendaraan bukan tanpa tantangan hukum. Dalam praktiknya, ada berbagai asas hukum yang perlu dipahami oleh pelaku industri ini, seperti asas kebebasan berkontrak dalam menentukan desain atau bentuk modifikasi, namun tetap harus memperhatikan batasan hukum yang ada, seperti peraturan mengenai keselamatan kendaraan dan perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi unsur kesepakatan, kecuali apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan tersebut. Sehingga, meskipun seorang pemilik kendaraan memiliki kebebasan untuk mengkustomisasi kendaraannya, modifikasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum terkait kustomisasi kendaraan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang mengatur mengenai standar teknis kendaraan

bermotor. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang mengatur modifikasi kendaraan yang boleh dilakukan, dengan syarat tidak mengurangi aspek keselamatan atau melanggar ketentuan teknis yang ada.

Selain itu, penting juga untuk mencermati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai kendaraan bermotor, yang mewajibkan setiap kendaraan yang dimodifikasi untuk tetap memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

Secara keseluruhan, industri kustomisasi kendaraan merupakan bagian dari perkembangan industri kreatif yang menunjukkan dinamika budaya konsumsi yang terus berkembang. Namun, kustomisasi kendaraan harus tetap mematuhi aturan yang ada untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat serta menghormati hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.

Sumber:

1. Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

4. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Laporan Tahunan 2018.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kustomisasi

Era digital yang serba cepat ini menjadikan personalisasi dan pengalaman unik semakin penting. Bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan selera dan preferensi individu. Inilah esensi dari kustomisasi: proses penyesuaian produk, layanan, atau pengalaman agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Dari pakaian yang dirancang khusus hingga perangkat lunak yang diprogram sesuai permintaan, kustomisasi telah merevolusi berbagai industri, mengubah cara kita berinteraksi dengan barang dan jasa. Kemajuan teknologi, terutama dalam manufaktur dan teknologi informasi, telah memungkinkan tingkat kustomisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuka peluang baru bagi bisnis dan memberikan kepuasan yang lebih besar bagi konsumen. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kustomisasi mengubah lanskap bisnis modern dan dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari.

Kustomisasi tidak hanya sebatas memenuhi keinginan konsumen akan barang yang unik, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan bisnis-konsumen. Alih-alih pendekatan *mass production* yang

menghasilkan produk standar untuk pasar massal, kustomisasi menawarkan pendekatan yang lebih personal dan berpusat pada pelanggan. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara merek dan pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta menciptakan nilai yang lebih tinggi. Dengan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses penciptaan produk atau layanan, konsumen merasa lebih dihargai dan terlibat, yang pada akhirnya berdampak positif pada kepuasan dan retensi pelanggan. Keberhasilan strategi kustomisasi ini bergantung pada kemampuan bisnis untuk memahami dan merespons kebutuhan individu pelanggan secara efektif dan efisien.

#### 1. Definisi *Customization*

*Customization* adalah upaya untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen. Meredith mengungkapkan bahwa *customization* mengacu pada proses menawarkan produk atau jasa yang secara konsisten cocok dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Tidak ada dua orang yang sama persis di dunia ini, demikian juga dengan keinginannya. Tiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Marketer berupaya memberikan tawaran yang sesuai dengan keinginan pasar..

*Customization* merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan dengan menciptakan dan memberikan

produk atau jasa kepada konsumen yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumennya. Perusahaan harus mampu melihat serta mengetahui dengan cepat apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumennya. Meskipun kustomisasi menawarkan banyak manfaat, proses ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang terkait dengan kustomisasi. Bagi perusahaan, menawarkan opsi kustomisasi sering kali memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur, teknologi, dan pelatihan karyawan. Ini dapat menjadi hambatan, terutama bagi bisnis kecil yang memiliki anggaran terbatas. Dalam beberapa kasus, biaya produksi yang lebih tinggi dapat diteruskan kepada konsumen, yang mungkin membuat produk menjadi kurang menarik.

Di sisi lain, perusahaan harus cakap dan cekatan dalam menjalankan konsep pemasaran yang mendukung kegiatan customization agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan konsumen.

## 2. Pendekatan *Customization*

Menurut Gilmore dan Pine (1997), terdapat empat (4) pendekatan dasar yang umum dipakai dalam menjalankan *mass customization*, yaitu:<sup>40</sup>

a. Pendekatan *Collaborative*

Pada pendekatan ini, *collaborative customizers* mengadakan suatu dialog dengan para pelanggan individu untuk membantu mereka mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi ketepatan tawaran untuk memenuhi kebutuhannya, dan membuat produk yang *customized* untuk mereka. Pendekatan ini paling tepat untuk bisnis di mana para pelanggan tidak dapat mengartikulasikan keinginan mereka, dan akan berkembang menjadi frustrasi jika dipaksa untuk memilih dari pilihan yang berlebihan.

b. Pendekatan *Adaptive*

Pada pendekatan ini, *adaptive customizers* menawarkan produk standar, namun dapat disesuaikan. Produk didesain sedemikian rupa sehingga para pemakai dapat mengubahnya sendiri. Pendekatan ini tepat untuk bisnis yang pelanggannya

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 102.

menginginkan produk yang dikerjakan dengan cara berbeda, dan teknologinya tersedia sehingga pelanggan dapat melakukannya sendiri.

c. Pendekatan *cosmetic*

Dalam pendekatan ini, *cosmetic customizers* menyajikan produk standar yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Pendekatan ini cocok jika pelanggannya menggunakan sebuah produk dengan cara yang sama, namun berbeda dalam bagaimana pelanggan tampil.

d. Pendekatan *Transparent*

Pada pendekatan ini, *transparent customizers* menyediakan barang atau jasa yang unik bagi pelanggan individu tanpa membiarkan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa barang atau jasa tersebut telah disesuaikan untuk mereka. Pendekatan ini tepat jika kebutuhan spesial pelanggan dapat diprediksi atau dengan mudah disimpulkan, terutama ketika pelanggan tidak dapat menyatakan kebutuhan mereka berulang-ulang. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan observasi perilaku pelanggan tanpa melakukan interaksi langsung, dan selanjutnya, tanpa menarik perhatian pelanggan,

perusahaan melakukan kustomisasi tawarantawaran dalam satu paket standar.

### 3. Penerapan *Customization*

Dalam praktik pemasaran modern, kompetisi sangat ketat, persaingan semakin tajam, produk yang beredar sudah sangat banyak, kemudahan dan akses sudah begitu mudah, dan konsumen tidak lagi mencari, tetapi sudah dikejar oleh penjual. Oleh karena itu, berbagai pilihan sudah menjadi pertimbangan dalam proses pembelian.

Perusahaan saat ini harus berpikir kreatif dan selalu mencari strategi pemasaran yang tepat guna mempertahankan bisnis dan penjualannya di area yang menguntungkan. Perusahaan tidak lagi dapat berdiri sendiri, melainkan sangat tergantung pada hasil survei yang dilakukan. Hampir semua keinginan, kebutuhan, dan permintaan konsumen disurvei sebelum produk dihasilkan. Dengan demikian, produk atau jasa yang dijual dapat diterima oleh konsumen secara keseluruhan dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Penerapannya adalah sebagai berikut:

a. Harapan pelanggan terhadap produk

Dengan diterapkannya *mass customization*, harapan pelanggan terhadap produk relatif dapat dipenuhi dengan lebih tepat. Pengalaman membeli yang menyenangkan, informasi yang akurat, dan janji yang dipenuhi sesuai kenyataan akan meningkatkan harapan pelanggan secara signifikan.

b. Tingkat kepuasan pelanggan

Ketika nilai produk bagi pelanggan meningkat karena Pelaksanaan *mass customization* dan harapan pelanggan terhadap produk tepat, maka tingkat kepuasan pelanggan menjadi tinggi dibanding sebelumnya.<sup>41</sup>

**D. Tinjauan Umum tentang Industri Kreatif**

1. Pengertian Industri Kreatif

Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain, yaitu industri budaya (terutama di Eropa). Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah

---

<sup>41</sup> *Op.Cit.* Hal.108.

industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan cipta individu tersebut. Industri kreatif di Indonesia memiliki 15 subsektor dalam pemetaannya.

## 2. Subsektor Industri Kreatif

Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklasifikasi ulang subsektor industri kreatif dari 14 subsektor menjadi 15 subsektor. Berikut ini adalah penjabaran singkat mengenai ke-15 subsektor industri kreatif di Indonesia:

- 1) Periklanan: Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan

reklame sejenis, distribusi dan pengiriman materi iklan atau sampel, serta penyewaan kolom untuk iklan.

- 2) **Arsitektur:** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (perencanaan kota, desain perkotaan, arsitektur lanskap) hingga level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior).
- 3) **Pasar Barang Seni:** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, mobil, film, seni rupa, dan lukisan.
- 4) **Kerajinan:** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin, mulai dari desain awal hingga proses penyelesaian produk, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi),

kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).

- 5) Desain: Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, serta jasa riset pemasaran dan produksi kemasan serta jasa pengepakan.
- 6) Fashion: Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesoris, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.
- 7) Video, Film dan Fotografi: Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya manajemen produksi film, penulisan skrip, tata sinematografi, tata artistik, tata suara, penyuntingan gambar, sinetron, dan pameran film.
- 8) Permainan Interaktif: Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.

Subsektor permainan interaktif tidak hanya didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

9) Musik: Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi rekaman suara.

10) Seni Pertunjukkan: Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misalnya: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

11) Penerbitan dan Percetakan: Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*), dan

kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikrofilm.

12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak: Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal, termasuk perawatannya.

13) Televisi dan Radio: Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.

14) Riset dan Pengembangan: Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu serta pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru

yang dapat memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

- 15) Kuliner: Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi dan inovasi dalam proses memproduksi, mengolah, dan mengemas bahan mentah menjadi makanan dan minuman siap santap.

E. **Tinjauan umum tentang perjanjian industri dalam islam**

Tinjauan umum hukum jasa pembuatan kendaraan menurut Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.

1. **Kedudukan Jasa Pembuatan Kendaraan dalam Islam**

Dalam Islam, jasa pembuatan kendaraan termasuk bagian dari muamalah, khususnya akad ijarah (sewa-menyewa/jasa) atau akad istishna' (pesanan barang yang dibuat sesuai permintaan).

Ijarah: jasa membuat kendaraan dibayar sesuai kesepakatan, tenaga dan keahlian dihargai.

Dalam fiqh muamalah, pembuatan kendaraan dengan akad ijarah bisa masuk ke dalam ijarah 'ala al-a'mal (ijarah atas jasa/pekerjaan), yaitu mengupah orang atau pihak tertentu untuk membuat kendaraan sesuai pesanan.

### 1) Bentuk Akad

Pihak pertama (musta'jir / penyewa jasa) → orang atau perusahaan yang membutuhkan kendaraan. Pihak kedua (ajir / pekerja / pembuat kendaraan) → bengkel, pengrajin, atau pabrik yang mengerjakan pembuatan kendaraan. Objek akad (ma'qud 'alaih) manfaat dari pekerjaan, yaitu jasa pembuatan kendaraan.

Ujrah (imbalan/upah) biaya yang disepakati, bisa berupa uang atau pembayaran lain yang sah.

### 2) Mekanisme Ijarah

Pihak pemesan tidak membeli kendaraan jadi, tapi menyewa jasa tenaga kerja pembuatannya. Pemesan bisa menyediakan bahan sendiri, atau menyerahkan semuanya kepada pembuat dengan tambahan biaya. Akad harus jelas:

jenis kendaraan, spesifikasi, waktu pengerjaan, serta imbalannya.

### 3) Dalil dan Landasan

QS. At-Talaq: 6, kewajiban memberi upah atas jasa yang diterima. Hadis Nabi SAW: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). Para ulama membolehkan ijarah atas manfaat pekerjaan selama manfaatnya halal dan jelas.

### 4) Cotoh Praktis

Seseorang mengupah bengkel untuk membuat kendaraan modifikasi dengan biaya Rp50 juta. Perusahaan memesan kendaraan angkut hasil tambang kepada pengrajin lokal dengan upah tertentu. Pemilik usaha transportasi menyewa jasa karoseri untuk merakit kendaraan sesuai kebutuhan.

### 5) Perbedaan dengan Akad Lain

Kalau jual beli (bai‘) → objek akadnya barang kendaraan jadi.

Kalau ijarah → objek akadnya manfaat jasa tenaga kerja pembuatan. Kalau istishna' (pesanan produksi) → mirip dengan ijarah, tetapi lebih menekankan pada pesanan barang hasil produksi (misalnya memesan mobil custom).

#### 6) Hikmah Ijarah dalam Pembuatan Kendaraan

Memberikan kepastian hukum dan keadilan antara pemesan dan pembuat kendaraan. Memastikan upah diberikan sesuai kesepakatan. Menghindari perselisihan karena spesifikasi, waktu, dan biaya sudah jelas.

Jadi, ijarah dalam pembuatan kendaraan adalah akad upah-mengupah jasa pembuatan kendaraan (misalnya dengan pengrajin, bengkel, atau karoseri), bukan pembelian barang jadi.

Istishna': pembeli memesan kendaraan dengan spesifikasi tertentu, lalu pembuat (ahli/jasa) membuatnya.

Penjelasan secara runtut tentang istishna' dalam kaitannya dengan industri pembuatan kendaraan

## 1) Pengertian Istishna' RMAAT xiv

Istishna' adalah akad jual beli dalam Islam yang dilakukan atas dasar pesanan pembuatan barang tertentu, dengan kriteria, spesifikasi, dan harga yang disepakati antara pemesan (mustashni') dan pembuat (shani'/produsen).

Barang yang dipesan belum ada saat akad, tetapi akan dibuat kemudian sesuai pesanan.

Dasarnya:

Hadis Nabi ﷺ membolehkan praktik pemesanan (seperti pembuatan peralatan atau rumah).

Ulama Hanafiyah dan mayoritas fuqaha sepakat bahwa istishna' termasuk akad yang sah karena kebutuhan manusia yang mendesak dalam pemesanan barang.

## 2) Penerapan dalam Industri Kendaraan

Dalam konteks pembuatan kendaraan (mobil, bus, truk, motor, atau kendaraan khusus seperti ambulans dan kendaraan tambang), istishna' sangat relevan karena:

Kendaraan sering dibuat berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu (misalnya kapasitas mesin, jenis body, desain interior, fitur keselamatan).

Pabrik kendaraan (shani') menerima order dari konsumen besar (perusahaan, instansi, atau individu) dengan kontrak pembuatan.

Konsumen (mustashni') dapat melakukan pembayaran di muka, cicilan, atau setelah kendaraan selesai dibuat sesuai kesepakatan.

### 3). Mekanisme Istishna' dalam Industri Kendaraan

#### 1. Akad awal

Pemesan dan pabrik menyepakati spesifikasi kendaraan, jumlah unit, harga, serta waktu penyelesaian.

#### 2. Produksi

Pabrik membuat kendaraan sesuai permintaan. Jika menggunakan subkontraktor, tetap tanggung jawab utama ada pada pabrik sebagai shani'.



### 3. Pembayaran

Bisa dilakukan penuh di awal,

Dicicil sesuai progres pengerjaan,

Atau dibayar penuh setelah barang jadi.

### 4. Penyerahan

Setelah selesai, kendaraan diserahkan ke pemesan, dan akad selesai.

#### 4). Contoh Praktis

Pemerintah memesan 100 unit bus listrik dari perusahaan karoseri dengan spesifikasi ramah lingkungan. Akadnya adalah istishna'.

Perusahaan tambang memesan truk tambang khusus dengan kapasitas tertentu yang tidak ada di pasaran umum.

Perusahaan jasa angkutan memesan mobil box dengan dimensi tertentu dari pabrikan.

#### 5). Perbedaan dengan Akad Lain

Murabahah → barang sudah ada, tinggal dijual dengan margin keuntungan.

Ijarah → akad sewa, bukan pembuatan barang.

Salam → pembayaran harus penuh di awal dan biasanya untuk barang generik (misalnya hasil pertanian), sedangkan istishna' lebih fleksibel dalam pembayaran dan khusus untuk barang manufaktur.

6). Keuntungan Istishna' bagi Industri Kendaraan

Memungkinkan produsen menerima custom order tanpa harus memiliki stok barang terlebih dahulu.

Memberikan kepastian pasar karena kendaraan dibuat sesuai permintaan

Memberikan fleksibilitas pembayaran bagi pembeli.

Keduanya halal sepanjang memenuhi syarat: ada kejelasan objek, harga, waktu, dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun barang haram.

2. Dasar Al-Qur'an

a. Kebolehan menggunakan sarana transportasi

وَخَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

“Dan (Allah) yang menciptakan semua yang berpasangan, dan menjadikan untukmu kapal dan hewan ternak yang kamu tunggangi.”

(QS. Az-Zukhruf: 12)

Ayat ini menunjukkan Allah membolehkan manusia membuat sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Upah atas pekerjaan adalah hak pekerja

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

“Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.”

(QS. Ali Imran: 195) جامعنا سلطان أم في الإسلام

Ayat ini dijadikan dalil bahwa pekerjaan manusia berharga, termasuk jasa membuat kendaraan.

2. Dasar Hadis

1. Hak pekerja atas upah

Rasulullah ﷺ bersabda: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ"

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

(HR. Ibnu Majah, no. 2443)

Dalil bolehnya jasa pembuatan kendaraan dibayar, bahkan harus sesuai kesepakatan.

## 2. Kebolehan membuat sarana transportasi modern

Rasulullah ﷺ menggunakan hewan tunggangan (unta/kuda), dan di masa Nabi Nuh ‘alaihissalam, Allah perintahkan membuat kapal (QS. Hud: 37).

Ini isyarat bolehnya manusia menciptakan teknologi transportasi sesuai zamannya.

## 3. Pendapat Ulama

### 1. Mazhab Hanafi & Syafi'i

Akad pembuatan kendaraan bisa menggunakan akad istishna' karena sifatnya pesanan.

Halal sepanjang objeknya jelas, harga disepakati, dan tidak ada unsur gharar.

## 2. Mazhab Maliki & Hanbali

Lebih cenderung pada akad ijarah, karena pembuat kendaraan dianggap menjual jasanya.

Hukumnya tetap boleh, selama memenuhi syarat kejelasan akad.

## 3. Ulama Kontemporer

Yusuf Al-Qaradawi: pekerjaan teknik/industri (termasuk otomotif) adalah bentuk amal shalih bila diniatkan memberi manfaat, karena membantu mobilitas manusia.

Wahbah Az-Zuhaili (Fiqh Islami wa Adillatuh): akad jasa modern seperti pembuatan kendaraan qiyas pada akad klasik (ijarah & istishna'). Hukumnya mubah bahkan dianjurkan bila memberi maslahat.

## 4. Kesimpulan Hukum

Jasa pembuatan kendaraan diperbolehkan (mubah) dalam Islam.

Akadnya sah bila memenuhi rukun (pelaku, objek, sighat, harga).

Pembuat berhak atas upah sesuai kesepakatan.

Haram jika:

Kendaraan digunakan untuk maksiat (misal untuk kejahatan).

Akad mengandung riba, gharar, penipuan.



## PEMBAHASAN

### **A. Peran Notaris terhadap Pelaksanaan Kustomisasi Kendaraan Bermotor di Dalam Menunjang Perkembangan Industri Kreatif di Kota Semarang**

Kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tercatat sebanyak 121.209.304 unit, menempatkannya pada posisi teratas di sektor transportasi. Jumlah kepemilikan sepeda motor dan mobil yang tinggi, serta kebutuhan individu akan kendaraan yang berbeda-beda untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mendorong pertumbuhan industri modifikasi dan industri komponen kendaraan yang berskala kecil dan menengah. Perkembangan kendaraan bermotor kustom semakin pesat, didorong oleh ketidakpuasan terhadap produk-produk standar pabrikan. Ketidakpuasan ini mendorong para pelaku industri untuk menciptakan kendaraan yang lebih sesuai dengan preferensi pribadi, dengan konsep "*custom*" sebagai sarana berekspresi. Di era yang penuh dengan kompetisi ini, usaha kecil dan menengah (UKM) dituntut untuk

meningkatkan nilai tambah produk mereka melalui strategi branding yang tepat agar dapat bersaing dan mempertahankan posisi di pasar.<sup>42</sup>

Berikut adalah revisi paragraf yang Anda berikan, dengan penyesuaian sesuai dengan kaidah EYD dan gaya penulisan ilmiah tesis:

Tujuan penciptaan karya seni ini adalah sebagai ungkapan ekspresi pribadi pada kendaraan bermotor kustom. Fokus dari ide penciptaan ini adalah pada pembuatan motor kustom yang disesuaikan dengan preferensi pemilik, dengan manfaat untuk memacu produktivitas, meningkatkan kepekaan rasa dalam berkarya, serta sebagai bahan pembelajaran dalam budaya kustomisasi.<sup>43</sup>

Kustomisasi adalah upaya untuk menyesuaikan sebuah produk dengan keinginan konsumen. Ini merupakan proses penciptaan, perancangan, dan penggunaan produk khusus untuk tujuan tertentu. Meredith (1999) mengungkapkan bahwa kustomisasi mengacu pada proses menawarkan produk atau jasa yang secara khusus disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Marketer berupaya untuk memberikan tawaran yang sesuai dengan keinginan pasar. Kustomisasi merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dengan

---

<sup>42</sup> Suharyanti, Ajeng Harista, Dessy Kania dan Mirana Hanathasia, *Pengembangan Merek melalui Personalisasi, Kustomisasi dan Komunikasi Kreatif*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 15, No 2, 2017, Hal. 87.

<sup>43</sup> Muhammad Satrio Wicaksono, Winarno, *Motor Custom Sebagai Wadah Berekspresi*, Sakala Jurnal Seni Rupa Murni, Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 20.

menciptakan dan memberikan produk atau jasa kepada konsumen yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengetahui dengan cepat apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumennya.

Di sisi lain, perusahaan harus cakap dan cekatan dalam menjalankan konsep pemasaran yang mendukung kegiatan kustomisasi guna dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kustomisasi erat hubungannya dengan kebutuhan dan keinginan konsumen/langganan. Selain itu, perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis berusaha memuaskan konsumen / pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kebutuhan dan keinginan konsumen/langganan sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran. Untuk mencapai keberhasilan, semua kegiatan pemasaran yang dilakukan harus diarahkan untuk memberikan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen/langganan. Dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan, perusahaan dapat memperoleh masukan penting untuk merancang strategi pemasaran yang dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Kotler, Amstrong, 2001, Prinsip-prinsip pemasaran, Edisi keduabelas, Jilid 1, Jakarta, Erlangga, hal 89.

Tren kustomisasi kendaraan bermotor terus berkembang seiring dengan evolusi teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Salah satu tren yang sangat mencolok adalah peningkatan minat terhadap kendaraan listrik. Banyak penggemar otomotif yang melakukan modifikasi untuk meningkatkan performa dan daya tarik estetika. Misalnya, beberapa pelaku kustomisasi memilih untuk menambahkan aksesoris yang ramah lingkungan, seperti panel surya atau baterai yang lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kustomisasi tidak hanya berfokus pada penampilan, tetapi juga pada tanggung jawab ekologis.

Kustomisasi kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai proses modifikasi kendaraan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, estetika, atau kenyamanan. Dalam konteks ini, perjanjian kustomisasi menjadi penting karena mengatur hak dan kewajiban antara pemilik kendaraan dan pihak penyedia jasa kustomisasi. Pengertian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan fisik pada kendaraan, penambahan aksesoris, hingga peningkatan performa mesin. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023, kustomisasi kendaraan bermotor didefinisikan sebagai segala perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi, dan/atau material kendaraan, serta penggantian merek mesin dan tipe mesin menjadi tipe kendaraan bermotor yang

dilakukan untuk kepentingan sendiri atau perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap modifikasi yang mengubah karakteristik dasar kendaraan, termasuk perubahan struktural atau perubahan tipe mesin, termasuk dalam kategori kustomisasi. Kustomisasi kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan peruntukan dapat dilakukan untuk menjadikan kendaraan khusus, seperti kendaraan untuk mobilitas penyandang disabilitas.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan regulasi yang berlaku terkait kustomisasi kendaraan. Beberapa modifikasi mungkin melanggar peraturan lalu lintas atau ketentuan dari lembaga pemerintahan terkait. Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan bahwa semua kustomisasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Kendaraan bermotor dapat dimodifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan. Sepeda motor yang dilakukan kustomisasi memiliki beberapa komponen yang harus atau dapat diubah, dengan minimal tiga kombinasi perubahan teknis utama, yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Ruang lingkup kustomisasi kendaraan sangat luas. Pemilik kendaraan dapat melakukan berbagai modifikasi, seperti penggantian velg, perubahan warna cat, pemasangan sistem audio canggih, hingga modifikasi mesin untuk meningkatkan tenaga. Setiap modifikasi ini memiliki implikasi yang berbeda, baik dari segi biaya, waktu, maupun konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemilik kendaraan harus memahami dengan jelas jenis kustomisasi yang ingin dilakukan, serta dampaknya terhadap kendaraan dan perjanjian yang akan dibuat.

Perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor adalah kesepakatan antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa kustomisasi untuk melakukan perubahan atau modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Kustomisasi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan desain, modifikasi mesin, penambahan fitur, hingga perbaikan estetika. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini harus memenuhi unsur-unsur yang sah menurut hukum agar keduanya terlindungi dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian kustomisasi, komunikasi yang efektif antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa sangatlah penting. Kedua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai jenis kustomisasi yang akan dilakukan, serta rincian biaya dan waktu pengerjaan. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan masalah di kemudian hari, seperti

ketidakpuasan terhadap hasil akhir atau perselisihan mengenai biaya tambahan yang tidak terduga.

Dalam era modern ini, kendaraan bermotor bukan hanya sekadar alat transportasi, melainkan juga mencerminkan identitas dan gaya hidup penggunanya. Kustomisasi kendaraan semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang ingin mengekspresikan diri melalui modifikasi kendaraan mereka. Fenomena ini juga terjadi di Kota Semarang. Aspek hukum menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor. Di Indonesia, termasuk Kota Semarang, terdapat berbagai regulasi yang mengatur modifikasi kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum utama yang mengatur kendaraan bermotor, termasuk kustomisasi. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur standar teknis kendaraan yang harus dipatuhi oleh pemilik kendaraan. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah yang kaya dan dinamika sosial yang beragam. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi dan industri otomotif di kota ini mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu fenomena yang

semakin meluas adalah kustomisasi kendaraan bermotor. Kustomisasi bukan hanya sekadar tren, melainkan juga bagian dari ekspresi diri pemilik kendaraan. Namun, di balik pesona kustomisasi, terdapat sejumlah regulasi dan perjanjian yang perlu dipahami oleh para pemilik kendaraan.

Kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk di Semarang, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memastikan bahwa proses kustomisasi tetap sesuai dengan standar keselamatan dan kelestarian lingkungan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait kendaraan bermotor, termasuk modifikasi. Pemilik kendaraan wajib mematuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sebagai contoh, setiap perubahan pada mesin, sistem pengereman, dan sistem suspensi harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dan meminimalkan risiko kecelakaan akibat modifikasi yang tidak

sesuai. Selain itu, pemilik kendaraan juga diwajibkan melaporkan setiap perubahan yang dilakukan kepada instansi terkait untuk mendapatkan izin resmi.

Selain undang-undang yang bersifat nasional, Kota Semarang juga memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur kustomisasi kendaraan bermotor. Peraturan ini mencakup aspek estetika hingga teknis modifikasi. Sebagai contoh, beberapa jenis modifikasi dilarang jika dianggap mengganggu ketertiban umum atau merugikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemilik kendaraan bermotor harus memahami undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku sebelum melakukan kustomisasi. Pemilik kendaraan juga perlu menyadari adanya sanksi hukum yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut meliputi denda, pencabutan izin, hingga penahanan kendaraan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik kendaraan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terkait kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia.

Mereka harus mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Pada Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa, "Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 2 Huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe." Ketentuan ini mencakup perubahan dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan. Hal ini memerlukan kesepahaman antara instansi terkait atau bengkel/karoseri kustom dengan pemilik kendaraan. Perjanjian untuk tidak melanggar ketentuan tersebut harus dijadikan pedoman bersama guna menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.

Kustomisasi kendaraan bermotor telah menjadi tren yang mendorong inovasi dan kreativitas. Banyak pemilik kendaraan yang ingin mengekspresikan identitas mereka melalui modifikasi kendaraan. Kustomisasi tidak hanya terbatas pada aspek estetika, tetapi juga mencakup fungsionalitas kendaraan. Dalam hal ini, industri kreatif mendapatkan dampak positif dari tingginya permintaan terhadap layanan kustomisasi, yang turut mendorong pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang ini.

Namun, kustomisasi kendaraan juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah regulasi yang mengatur modifikasi

kendaraan. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang membatasi jenis modifikasi kendaraan agar tetap sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu memahami batasan-batasan yang ada agar tidak melanggar hukum.

Selain itu, peran notaris menjadi sangat penting dalam memastikan legalitas proses kustomisasi kendaraan, terutama dalam penyusunan perjanjian antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa kustomisasi. Dalam era globalisasi, kebutuhan terhadap jasa notaris terus meningkat seiring dengan semakin kompleksnya aspek hukum yang berkaitan dengan berbagai sektor, termasuk kustomisasi kendaraan.<sup>45</sup>

Di sinilah peran notaris menjadi sangat vital, karena mereka dapat membantu menjelaskan atau merekam kesepakatan yang relevan serta memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Notaris memiliki fungsi penting dalam proses kustomisasi kendaraan bermotor, terutama terkait legalitas dan pengesahan dokumen. Salah satu tugas utama notaris adalah menyusun dan mengesahkan akta yang berkaitan dengan transaksi jual beli, perjanjian kerja sama, serta dokumen lain yang diperlukan dalam proses kustomisasi. Dalam industri kreatif yang berkembang pesat di Kota Semarang, banyak pelaku usaha

---

<sup>45</sup> Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts For Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal 186.

terlibat dalam kustomisasi kendaraan. Dalam hal ini, notaris berperan memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan memenuhi syarat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai, yang secara etimologi berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>46</sup> Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain yang dilakukan dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa serta penggunaan alat tukar seperti uang.

Perniagaan atau jual beli merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan barang antara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli barang, terutama barang dengan ukuran atau dimensi besar, sering kali menimbulkan masalah yang mungkin terjadi di luar keinginan pelanggan, seperti ketidaksesuaian komponen yang dapat menyebabkan kerusakan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian di berbagai sektor, termasuk waktu dan materi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesepakatan antara pembeli dan pemilik bengkel untuk memastikan hasil pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Peran notaris sangat penting dalam memberikan kepastian atas kesepakatan tersebut. Jenis perjanjian yang

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah., hal 173.

paling umum dilakukan oleh masyarakat, yakni Perjanjian Jual Beli, telah didefinisikan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.<sup>47</sup>

Manusia sering kali melakukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik melalui hubungan yang merupakan perbuatan hukum maupun yang bukan termasuk perbuatan hukum. Salah satu bentuk hubungan antar manusia yang lazim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui perjanjian, seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, atau bentuk perjanjian lainnya. Perkembangan arus globalisasi ekonomi, khususnya dalam kerja sama di bidang jasa, tumbuh pesat pada era reformasi ini. Masyarakat semakin sering mengikatkan diri dengan pihak lain, sehingga menimbulkan berbagai jenis perjanjian. Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lain terbentuk melalui adanya perikatan dan

---

<sup>47</sup> Mohamad Khari Umardani, *Jual Beli Berd Al Beli Berdasarkan Ki Asarkan Kitab Undang-Und Ang-Undang Hukum Ang Hukum Perdata Dan Hukum Isl An Hukum Islam (Al Qur' Am (Al Qur'an-Hadist) Secara Adist) Secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 18.

perjanjian.<sup>48</sup> Pada perjanjian jual beli, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual ke dalam penguasaan pembeli dengan menjamin kenyamanan dan keamanan penggunaan barang tersebut serta menjamin bahwa barang bebas dari cacat tersembunyi. Sementara itu, pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Seperti diketahui, tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian jual beli, sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. KUHPerdata, yang berakar pada sistem hukum Eropa Kontinental, menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hubungan perdata, termasuk perjanjian jual beli. Dasar hukum ini mencerminkan upaya legislator untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Dengan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi penjual dan pembeli, perjanjian jual beli

---

<sup>48</sup> Irma Fithra Alwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 4 No. 2, 2021, hal 210.

menjadi elemen penting dalam aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan regulasi yang tegas untuk melindungi hak-hak dan menegakkan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Melalui KUHPerdata, hukum memberikan panduan mengenai aspek-aspek krusial dalam perjanjian jual beli, seperti penyerahan barang, hak kepemilikan, pembayaran, dan jaminan kualitas barang. Pasal-pasal 1457-1600 KUHPerdata secara khusus membahas isu-isu penting dalam perjanjian jual beli, termasuk penyerahan barang, risiko kerusakan atau kehancuran, dan hak pembeli untuk menolak barang yang cacat. Prinsip-prinsip umum, seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan kehati-hatian, juga memainkan peran penting dalam kerangka hukum perjanjian jual beli.<sup>49</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah, harus memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan (*Consensus*): Para pihak harus sepakat untuk membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus dilakukan secara serius dan dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

---

<sup>49</sup> Johanis F. Mondoringin, *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol XII, No.3, 2023, hal 1.

2) Kecakapan Hukum (*Capacitas*): Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, yang ditentukan oleh faktor seperti usia, kondisi mental, atau keadaan hukum tertentu.

3) Objek yang Halal (Objek yang dapat dipindahtangankan): Objek perjanjian harus sah secara hukum dan dapat dipindahtangankan. Barang atau jasa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

4) Sebab (Causa): Perjanjian harus memiliki sebab atau alasan yang sah. Sebab tersebut tidak boleh melanggar hukum atau kesusilaan.

Dalam menyusun perjanjian, para pihak harus memastikan bahwa terdapat kesepakatan yang serius dan itikad baik, kecakapan hukum dari masing-masing pihak, objek perjanjian yang sah, serta sebab yang tidak melanggar hukum. Kehadiran semua unsur tersebut sangat penting untuk memastikan keberlakuan dan keabsahan perjanjian dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Mematuhi unsur-unsur ini tidak hanya menciptakan perjanjian yang sah secara hukum, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk hubungan yang adil dan bermoral antara para pihak. Selain

unsurunsur tersebut, syarat-syarat perjanjian juga harus dipenuhi oleh

kedua belah pihak, di antaranya:

- 1) Tentang Barang dan Jasa: Perjanjian jual beli harus jelas mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, termasuk jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah disepakati.
- 2) Harga yang Pasti: Perjanjian jual beli harus mencantumkan harga yang pasti atau dapat ditentukan. Harga tersebut harus jelas dan dapat diidentifikasi oleh para pihak.
- 3) Waktu Penyerahan: Perjanjian jual beli sebaiknya mencantumkan waktu atau batas waktu penyerahan barang atau jasa yang telah disepakati oleh para pihak.
- 4) Itikad Baik (*Bonafide*): Para pihak harus bertindak dengan itikad baik untuk menjalankan perjanjian secara sungguh-sungguh.
- 5) Kebenaran dan Kepastian: Informasi yang diberikan oleh pihak yang membuat perjanjian harus benar dan jujur. Para pihak wajib menyampaikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.
- 6) Sesuai Dengan Hukum dan Peraturan: Perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan dipatuhinya syarat-syarat perjanjian di atas, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian jual beli tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk pelaksanaan yang efektif dan saling menguntungkan. Secara keseluruhan, syarat-syarat ini menciptakan landasan yang transparan, adil, dan berintegritas.

Kewajiban dalam perjanjian dapat bersifat hukum, kontraktual, moral, atau sosial. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi atau tanggung jawab hukum. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban adalah kunci untuk membangun tatanan hukum dan sosial yang berfungsi dengan baik.

Secara umum, perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar suatu barang dengan harga tertentu. Dalam konteks ini, kewajiban penjual menurut hukum perdata meliputi:

- 1) Kewajiban Menyerahkan Barang (Pasal 1459 KUHPerdato):

Penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 2) Kewajiban Memberikan Jaminan (Pasal 1467 KUHPerdato):

Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual agar sesuai dengan yang telah disepakati.

- 3) Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1467 KUHPerdara): Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bentuk dokumentasi resmi transaksi yang dilakukan.

Hak Pembeli menurut KUHPerdara:

- 1) Hak untuk Menerima Barang Pasal 1473 KUHPerdara: Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Hak untuk Menuntut Ganti Rugi Pasal 1484 KUHPerdara: Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada penjual.
- 3) Hak untuk Menunda Pembayaran Pasal 1503 KUHPerdara: Apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian, pembeli memiliki hak untuk menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga yang telah disepakati.

Kewajiban pembeli menurut KUHPerdara di antaranya adalah sebagai

berikut:

- 1) Kewajiban Pembayaran (Pasal 1493 KUHPerdara)

Pembeli berkewajiban membayar harga jual sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan perikatan jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdato.

2) Kewajiban Menerima Barang (Pasal 1474 KUHPerdato)

Pembeli wajib menerima barang yang menjadi objek perjanjian dan membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban ini menunjukkan komitmen pembeli dalam memenuhi perikatan jual beli.

3) Kewajiban Memberikan Bukti Pembayaran (Pasal 1493 KUHPerdato) Pembeli diwajibkan memberikan bukti atau tanda terima pembayaran sebagai bentuk dokumentasi sah atas transaksi yang dilakukan. Tindakan ini penting untuk menjamin kejelasan administrasi dalam hubungan hukum antara para pihak.

Pentingnya keberlakuan dan keabsahan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) di Indonesia.

1) Kesepakatan yang Bersifat Serius

Kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli harus bersifat serius, mencerminkan niat baik kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian dengan sungguh-sungguh. Integritas dan komitmen para pihak menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan perjanjian.

## 2) Itikad Baik

Para pihak diwajibkan bertindak dengan itikad baik, tanpa adanya unsur penipuan atau kecurangan dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan integritas, serta menciptakan hubungan hukum yang sehat antara penjual dan pembeli.

## 3) Mematuhi Ketentuan Mengenai Objek, Harga, Waktu, dan Kecakapan Hukum

Perjanjian harus mematuhi ketentuan hukum terkait objek perjanjian, harga yang jelas, waktu penyerahan barang atau jasa, serta kecakapan hukum para pihak. Pemahaman dan kepatuhan terhadap aspek-aspek ini memastikan bahwa perjanjian memenuhi standar hukum yang berlaku.

#### 4) Pentingnya Kecakapan Hukum Para Pihak

Kecakapan hukum para pihak menjadi syarat penting dalam menentukan keberlakuan perjanjian. Para pihak harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menerima konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang mungkin tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai dari potensi kerugian.

Kustomisasi kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif di Kota Semarang dari perspektif ekonomi. Bengkel-bengkel kustom yang bermunculan tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menarik perhatian pemilik kendaraan untuk melihat dan membeli produk kustom.

Selain itu, kustomisasi kendaraan menjadi salah satu strategi bagi pelaku industri untuk membedakan produk mereka dari kompetitor, sehingga menciptakan nilai tambah bagi bisnis. Namun, proses kustomisasi ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peraturan hukum yang berlaku hingga aspek keamanan dan keselamatan.

Di sinilah peran notaris menjadi penting. Notaris membantu memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi, termasuk perjanjian antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa kustomisasi, memiliki

kekuatan hukum yang sah. Dengan dukungan notaris, proses kustomisasi dapat berjalan lebih lancar dan aman, memberikan kepercayaan lebih kepada pelaku industri kreatif.

Secara keseluruhan, kustomisasi kendaraan bermotor di Kota Semarang bukan hanya sekadar tren, tetapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat serta potensi industri kreatif yang ada. Dengan dukungan dari notaris dan pihak terkait lainnya, industri ini diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Tantangan seorang notaris dalam menjalankan tugas secara baik dan profesional sangatlah penting, mengingat notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jika seorang notaris gagal memberikan pelayanan yang baik atau bertindak secara tidak profesional, maka banyak pihak dapat dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam memberikan pelayanan yang terpercaya.

Notaris memiliki peran signifikan dalam menjamin legalitas setiap transaksi yang terkait dengan kustomisasi kendaraan bermotor. Setiap kegiatan kustomisasi melibatkan perjanjian antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa, baik itu bengkel kustom maupun pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini, notaris bertugas menyusun, mengesahkan,

dan menyimpan dokumen hukum yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Dengan adanya akta notaris, setiap pihak dapat merasa aman karena perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peran notaris juga mencakup pembuatan perjanjian sewa-menyewa atau kontrak kerja antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa kustomisasi, sehingga menjamin hubungan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris memastikan bahwa semua klausul dalam perjanjian yang disusun bersifat jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, memberikan saran dan pendapat objektif terkait isi perjanjian yang dibuat.

Dengan adanya akta notaris, para pihak memiliki jaminan hukum untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Peran notaris tidak terbatas pada transaksi yang terjadi di awal proses kustomisasi kendaraan. Setelah kendaraan selesai dimodifikasi, notaris juga dapat berperan dalam proses penjualan kendaraan jika pemilik memutuskan untuk menjualnya.

Akta notaris yang memuat informasi bahwa kendaraan telah dimodifikasi secara sah dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, keberadaan notaris menjadi krusial dalam menjaga integritas dan legalitas industri kustomisasi kendaraan bermotor, khususnya di Kota Semarang.

Kustomisasi kendaraan bermotor di Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku industri. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan sektor ini. Banyak pelaku usaha merasa terhambat oleh peraturan yang rumit dan kurang jelas, terutama terkait pajak, perizinan, serta standar keamanan dan keselamatan kendaraan.

Dalam hal ini, notaris dapat berperan sebagai mediator antara pelaku industri dan pemerintah. Notaris dapat membantu menjelaskan regulasi yang berlaku sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi oleh pelaku industri adalah meningkatnya persaingan. Dengan semakin banyak bengkel kustom yang bermunculan, pelaku industri dituntut untuk terus berinovasi dan menciptakan produk yang menarik minat konsumen.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk membangun merek dagang yang kuat dan memiliki nilai jual yang jelas. Dalam konteks ini, notaris dapat berperan dengan menyusun dokumendokumen hukum yang diperlukan untuk melindungi merek dagang dan hasil ciptaan mereka.

Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri kustomisasi kendaraan. Tren kustomisasi yang semakin populer di masyarakat membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Melalui kolaborasi dengan desainer, seniman, dan pelaku industri lainnya, produk kustomisasi kendaraan dari Kota Semarang memiliki potensi besar untuk dikenalkan ke pasar global.

Notaris memiliki peran penting dalam menyusun perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku industri lokal dan mitra luar negeri. Perjanjian yang disusun oleh notaris tidak hanya menjamin kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kerja sama tersebut.

Sebagai kesimpulan, peran notaris dalam pelaksanaan kustomisasi kendaraan bermotor di Kota Semarang sangat signifikan. Peran ini tidak

hanya terbatas pada menjamin legalitas setiap transaksi, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan. Dengan dukungan yang kuat dari notaris, industri kustomisasi kendaraan di Kota Semarang diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

**B. Bagaimana Perlindungan Hukum Dari Peran Notaris Dapat Membantu Memproteksi Para Pemilik Kendaraan Bermotor dan Jasa Kustomisasi Dalam Sengketa Atau Pelanggaran Kontrak Yang Mungkin Terjadi.**

Perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri otomotif dan tingginya minat konsumen untuk memiliki kendaraan yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Kustomisasi ini mencakup berbagai perubahan pada kendaraan, mulai dari modifikasi estetika hingga peningkatan performa.

Namun, dengan meningkatnya transaksi kustomisasi, risiko terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat pun semakin besar. Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, pasti ada elemen yang disebut dengan prestasi. Pengaturan mengenai prestasi dalam

perjanjian diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan *Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat mereka untuk mematuhi. Konsumen adalah setiap orang atau individu yang perlu dilindungi, terutama jika mereka tidak memiliki kapasitas hukum atau bertindak sebagai produsen.<sup>51</sup>

Penting Penting untuk dicatat bahwa perjanjian kustomisasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis guna menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya, perjanjian tertulis ini harus mencakup dengan jelas spesifikasi kustomisasi yang diinginkan, biaya, jangka waktu pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Kejelasan dalam perjanjian ini sangat membantu dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

---

<sup>50</sup> Diva Satria Bhaskara, Moch. Nadjib Imanullah, *Perlindungan Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Modifikasi Bengkel Kustom Di Rich Richie Ride Garage*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2, 2020, hal 268.

<sup>51</sup> Siska Dian Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Chitizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 6, No 2, 2018, hal 140.

Dalam pelaksanaan perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor, terdapat berbagai jenis sengketa yang dapat muncul. Salah satu yang paling sering terjadi adalah sengketa mengenai kualitas hasil kustomisasi. Konsumen sering merasa tidak puas dengan hasil modifikasi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyedia jasa. Misalnya, jika penyedia jasa menjanjikan peningkatan performa kendaraan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, konsumen berhak mengajukan klaim.

Selain itu, sengketa juga dapat berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan. Dalam banyak kasus, penyedia jasa kustomisasi mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, yang mungkin telah merencanakan penggunaan kendaraan dalam waktu tertentu.

Ketidapatuhan terhadap jangka waktu yang disepakati dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan.

Sengketa lain yang tak kalah penting adalah masalah pembayaran. Dalam beberapa kasus, konsumen mungkin tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau sebaliknya, penyedia jasa mungkin meminta biaya tambahan yang tidak dibicarakan sebelumnya.

Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara kedua belah pihak dan berpotensi berujung pada sengketa hukum.

Akhirnya, terdapat pula sengketa yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan akibat proses kustomisasi. Jika kendaraan mengalami kerusakan akibat kelalaian penyedia jasa dalam melakukan modifikasi, konsumen berhak menuntut ganti rugi.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa kustomisasi kendaraan bermotor sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Konsumen, sebagai pihak yang sering kali berada dalam posisi lebih lemah, dilindungi oleh undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai layanan yang diberikan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kelalaian penyedia jasa.

Di sisi lain, penyedia jasa kustomisasi juga memiliki hak dan perlindungan hukum. Mereka berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, serta perlindungan terhadap tuntutan yang tidak berdasar dari konsumen. Jika konsumen

tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak membayar biaya yang disepakati, penyedia jasa dapat menuntut hak-haknya melalui jalur hukum yang sesuai.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum ini juga berfungsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi kustomisasi. Penyedia jasa diharapkan memberikan estimasi biaya yang jelas dan tidak menipu konsumen dengan janji-janji yang tidak realistis. Dengan adanya peraturan dan perlindungan yang jelas, diharapkan kedua belah pihak dapat menjalankan perjanjian dengan itikad baik dan menghindari sengketa.

Meningkatnya permintaan kustomisasi kendaraan bermotor diiringi oleh potensi sengketa yang lebih tinggi antara konsumen dan penyedia jasa. Perjanjian tertulis yang jelas dan komprehensif, mencakup spesifikasi kustomisasi, biaya, jangka waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak, sangat krusial untuk meminimalisir risiko sengketa. Sengketa yang umum terjadi meliputi kualitas hasil kustomisasi, keterlambatan pengerjaan, masalah pembayaran, dan kerusakan akibat proses modifikasi, baik konsumen maupun penyedia jasa memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam KUHPerdara dan undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini

bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, mendorong transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi kustomisasi kendaraan bermotor, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan perjanjian dengan itikad baik.

Pentingnya perlindungan hukum ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan beretika. Melalui penegakan hukum yang adil, baik konsumen maupun penyedia jasa dapat merasa aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perkembangan industri kustomisasi kendaraan bermotor secara keseluruhan.

Pelaksanaan perlindungan konsumen tentu didasarkan pada beberapa asas yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas ini bukan sekadar kata-kata belaka, melainkan memiliki maksud yang mendalam, yaitu:

1. **Asas Manfaat** dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. **Asas Keadilan** dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. **Asas Keseimbangan** dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
4. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen** dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. **Asas Kepastian Hukum** dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen, menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>52</sup>

Hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen, dalam hal ini pemilik kendaraan, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>52</sup> Guanawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Hal 99.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan antara

lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kustomisasi

kendaraan bermotor sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, para pihak dapat melaksanakan transaksi dengan lebih percaya diri dan meminimalkan risiko terjadinya sengketa. Jenis sengketa yang umum terjadi, seperti masalah kualitas, keterlambatan, dan pertanggungjawaban, perlu dikelola dengan baik melalui proses penyelesaian yang sesuai.

Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga mendukung terciptanya praktik bisnis yang baik di industri karoseri otomotif.

Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan khusus, akan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi perjanjian secara penuh. Notaris juga akan mencatat dan menyimpan dokumen tersebut, sehingga bukti kesepakatan akan terjaga keabsahannya. Detail-detail penting seperti spesifikasi modifikasi, jangka waktu pengerjaan, biaya, metode pembayaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak akan tercantum dengan jelas dan terperinci. Perjanjian harus secara rinci menjabarkan spesifikasi modifikasi yang akan dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari

kesalahpahaman dan sengketa di masa mendatang. Deskripsi perjanjian harus mencakup jenis modifikasi, bagian kendaraan yang dimodifikasi, material yang digunakan, merek dan model komponen pengganti (jika ada), serta gambar atau sketsa detail modifikasi jika memungkinkan. Kejelasan spesifikasi ini akan membantu kostumizer dalam memahami permintaan pemilik kendaraan dan memastikan hasil modifikasi sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kejelasan dalam spesifikasi dapat menyebabkan penambahan biaya, keterlambatan penyelesaian, atau bahkan hasil modifikasi yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan.

Perjanjian yang baik harus mencakup klausul yang mengatur perubahan spesifikasi selama proses modifikasi, termasuk mekanisme persetujuan serta implikasinya terhadap biaya dan waktu penyelesaian. Dengan demikian, jika terjadi sengketa, perjanjian yang diaktakan oleh notaris akan menjadi bukti yang kuat dan sah untuk digunakan di pengadilan. Lebih lanjut, perjanjian yang telah diaktakan oleh notaris memberikan kekuatan eksekutorial. Artinya, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak lain dapat langsung meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi, tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan rumit. Hal ini tentu akan menghemat

waktu, biaya, dan tenaga bagi kedua belah pihak. Keberadaan perjanjian tertulis yang diaktakan oleh notaris juga membantu meminimalisir potensi penipuan atau manipulasi yang mungkin terjadi. Tanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat umum yang dilayaninya. Seorang notaris juga harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, berkewajiban menegakkannya, dan memiliki perilaku profesional, yaitu integritas moral, menghindari hal-hal yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata mempertimbangkan uang, serta berpegang pada kode etik profesi yang mengatur perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.<sup>53</sup> Dalam kegiatan transaksi perjanjian jual beli, sering kali muncul permasalahan yang disebabkan oleh adanya cacat pada barang yang dijual.

Hal ini lazim terjadi karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang buatan sendiri, tanpa melalui dealer atau showroom. Oleh karena itu, penting untuk adanya perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, guna melindungi diri pemilik kendaraan bermotor jika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak. Pasal 15 ayat 1 UUJN mengatur bahwa salah satu kewenangan notaris secara umum adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, kontrak, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 90.

yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Tujuannya adalah untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>54</sup>

Perjanjian juga perlu mencantumkan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat, seperti nama, alamat, dan nomor identitas yang sah, tanggal transaksi, jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan, metode pembayaran yang akan digunakan, serta batas waktu pengiriman barang atau jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, perjanjian ini harus mencantumkan konsekuensi yang diterapkan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Dengan adanya perjanjian pembelian dan penjualan yang jelas dan terperinci, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian hari serta menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini demi

---

<sup>54</sup> Rizky Rubyansyah, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , Vol 6, No 2, 2022, hlm 746.

tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Bantuan notaris akan membantu para pihak yang membuat perjanjian pengikatan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan. Namun, suatu perjanjian tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu, dapat terjadi berbagai hal yang mengakibatkan pembatalan perjanjian, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan.<sup>55</sup> Untuk kelancaran administrasi kegiatan jual beli, Notaris membuat akta pengikatan perjanjian jual beli agar pihakpihak saling terikat. Akibat hukum dari kontrak perjanjian antara pemilik kendaraan dan kostumizer, apabila terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak, dapat menimbulkan permasalahan baru. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

---

<sup>55</sup> R. Setiawan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung Bina Cipta, hlm 90.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata di atas, Notaris berperan

mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran kontrak. Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana amanat Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan: *akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat.*<sup>56</sup>

Perjanjian Perjanjian harus mencantumkan rincian mengenai garansi pekerjaan. Garansi ini memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan jika terjadi kerusakan atau cacat pada hasil kustomisasi dalam jangka waktu tertentu setelah penyelesaian pekerjaan. Jangka waktu garansi, jenis kerusakan yang tercakup dalam garansi, serta prosedur klaim garansi harus dijelaskan secara rinci. Pemilik kendaraan harus memahami batasan garansi, seperti apakah garansi mencakup kerusakan

---

<sup>56</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm 475.

akibat penggunaan yang tidak semestinya atau kecelakaan. Kostumizer juga harus mencantumkan prosedur pengujian dan inspeksi hasil modifikasi sebelum diserahkan kepada pemilik kendaraan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kualitas hasil modifikasi serta meminimalkan potensi masalah di kemudian hari. Perjanjian yang komprehensif mencakup mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait garansi. Selain itu, perjanjian juga harus mengatur hal-hal teknis, seperti jadwal penyelesaian pekerjaan. Jadwal ini harus realistis dan mempertimbangkan kompleksitas modifikasi serta ketersediaan suku cadang. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan pengiriman suku cadang, kerusakan alat, atau kendala teknis yang tidak terduga. Perjanjian yang baik memuat klausul yang mengatur konsekuensi keterlambatan, seperti denda atau pengurangan biaya. Pemilik kendaraan dan kostumizer harus sepakat mengenai metode komunikasi serta pelaporan kemajuan pekerjaan. Frekuensi pelaporan, media komunikasi yang digunakan, dan informasi yang harus dilaporkan harus dijelaskan secara rinci. Transparansi dalam komunikasi akan membantu membangun kepercayaan dan meminimalkan potensi konflik.

Peran notaris tidak terbatas pada pembuatan akta semata.

Notaris juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pemilik kendaraan dan kostumizer. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam bidang hukum, notaris dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemampuan notaris untuk mengantisipasi potensi sengketa sangat penting, sehingga perjanjian yang dibuat dapat mencakup berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Seorang notaris yang kompeten akan memperhatikan setiap detail dalam perjanjian guna menghindari adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya.

Kelebihan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris terletak pada kekuatan pembuktiannya. Apabila terjadi sengketa, akta otentik yang disusun oleh notaris akan menjadi bukti yang sah dan kuat di pengadilan. Hal ini mempermudah proses penyelesaian sengketa serta mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya, apabila tidak ada perjanjian tertulis atau perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan notaris, proses pembuktian akan menjadi lebih sulit dan kompleks. Bukti-bukti yang diajukan bisa saja dianggap tidak sah oleh pengadilan, sehingga hak salah satu pihak dapat terancam. Oleh karena itu, sangat disarankan agar

pemilik kendaraan dan kostumizer membuat perjanjian tertulis di hadapan notaris untuk menjamin keamanan dan kepentingan kedua belah pihak. Tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta perjanjian modifikasi kendaraan sangat besar. Notaris tidak hanya menandatangani dokumen, tetapi juga bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi akta tersebut. Notaris wajib memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara bebas, tanpa unsur paksaan, bahwa kedua belah pihak memahami isi perjanjian, dan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar hukum. Jika notaris terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pelanggaran kontrak dalam perjanjian modifikasi kendaraan bermotor dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar. Jika kostumizer tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian, seperti kualitas pekerjaan yang buruk, keterlambatan dalam penyelesaian, atau penggunaan material yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pemilik kendaraan berhak menuntut kostumizer untuk memperbaiki pekerjaan atau mengembalikan biaya yang telah dibayarkan. Sebaliknya, jika pemilik kendaraan tidak membayar biaya modifikasi sesuai dengan perjanjian, maka kostumizer berhak menuntut

pembayaran tersebut. Dalam penyelesaian sengketa, akta notaris berperan sebagai bukti yang sangat penting. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti-bukti lainnya, seperti surat perjanjian biasa atau kesaksian saksi. Akta notaris akan mempermudah proses pembuktian di pengadilan karena isi akta sudah dijamin kebenarannya oleh notaris. Dengan adanya akta notaris, pihak yang melanggar perjanjian akan lebih mudah dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara mufakat, kedua belah pihak dapat memilih untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam proses peradilan, akta notaris akan dijadikan sebagai bukti penting untuk membuktikan isi perjanjian yang telah disepakati. Pengadilan akan mempertimbangkan isi akta notaris dalam menetapkan putusan. Jika terbukti bahwa salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak tersebut akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa upaya hukum, seperti pembayaran ganti rugi, pengembalian barang atau jasa, bahkan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan kesepakatan dalam perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi pemilik kendaraan dan kostumizer untuk membuat perjanjian tertulis di hadapan notaris sebelum memulai proses modifikasi kendaraan. Dengan adanya

perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris, kedua belah pihak akan lebih terlindungi dari risiko sengketa dan pelanggaran kontrak. Akta notaris akan menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mempermudah proses penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Perjanjian yang dikenal dalam masyarakat berdasarkan cara pembuatannya adalah perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dapat diubah menjadi akta notaris, yang merupakan akta otentik, jika dibuat di depan notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau*

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang..

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

*Dalam menjalankan jaatanya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.*

Landasan hukum tersebut menjadi pegangan bagi notaris dalam membuat akta sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri, aset, atau kepentingan tertentu dari risiko yang tidak diinginkan, seperti halnya sengketa maupun pelanggaran kontrak antara pemilik kendaraan bermotor dan kostumizer. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, baik bagi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Cut Era Fitriyeni, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol XIV, No 58, 2012, hlm 394.

Perjanjian kustomisasi kendaraan bermotor yang dibuat di hadapan notaris memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir potensi sengketa antara pemilik kendaraan dan kostumizer. Akta notaris akan menjadi bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun, perlu diingat bahwa peran notaris bukanlah jaminan mutlak untuk terhindar dari sengketa. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami isi perjanjian dengan baik dan melakukan konsultasi hukum sebelum menandatangani perjanjian. Kehati-hatian dan ketelitian dalam menyusun perjanjian serta memahami konsekuensi hukumnya sangat diperlukan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

#### BAB IV

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kustomisasi berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Industri otomotif di Indonesia menarik banyak produsen global, didorong oleh daya beli masyarakat yang besar. Kustomisasi kendaraan tidak hanya berfokus pada penampilan,

tetapi juga pada aspek fungsional. Peran notaris dalam memastikan kesepakatan terkait kendaraan memenuhi syarat hukum sangat penting dengan memastikan legalitas dari perusahaan jasa kustomisasi dipastikan tentang legal dan ijin - ijin yang dibutuhkan sebelum melakukan kustomisasi. Notaris memainkan peran signifikan dalam perjanjian jual beli dan kustomisasi, menjamin bahwa semua transaksi memiliki kekuatan hukum dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara. Kewajiban dan hak antara penjual dan pembeli diatur secara jelas, meliputi aspek-aspek seperti penyerahan barang, jaminan kualitas, serta pembayaran, memastikan transaksi berlangsung dengan adil dan transparan. Dukungan notaris yang membantu dalam dokumentasi dan perjanjian dapat mendorong industri kreatif di Kota Semarang untuk terus berkembang, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan masyarakat.

2. Perkembangan dunia otomotif yang pesat telah mendorong tren kustomisasi kendaraan. Namun, kustomisasi ini juga dapat menimbulkan sengketa antara pemilik kendaraan dan kostumizer (bengkel modifikasi) dengan berbagai permasalahan. Untuk mengatasi potensi sengketa ini, peran notaris menjadi sangat

penting. Melalui pembuatan perjanjian tertulis yang diaktakan notaris, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dilindungi, serta kepastian hukum terjamin dan legalitas dari hasil kustomisasi dipastikan memiliki sertifikasi untuk dipergunakan sebagai langkah awal untuk mendapatkan sertifikasi melegalkan dai aparat yang berwenang Dalam hal sengketa, akta notaris memiliki kekuatan bukti yang lebih kuat di pengadilan, mempermudah penyelesaian hukum, dan mengurangi waktu serta biaya. Dengan adanya garansi pekerjaan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian, risiko konflik dapat diminimalisir. Notaris wajib bertindak amanah dan menjaga kepentingan semua pihak, sehingga perjanjian yang dibuat tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi pemilik kendaraan dan kostumizer untuk membuat perjanjian tertulis di hadapan notaris sebelum memulai modifikasi, guna meminimalisir potensi sengketa dan memastikan perlindungan hukum yang kuat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kustomisasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya tarik industri otomotif di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kustomisasi kendaraan. Program ini sebaiknya berfokus pada teknik kustomisasi, aspek hukum yang terkait, serta manajemen bisnis untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pelaku industri, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar. Selain itu, mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri kustomisasi, dan lembaga hukum seperti notaris dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pertumbuhan industri ini. Forum atau asosiasi yang memperkuat aliansi yang saling menguntungkan dapat dilakukan untuk memberikan dukungan bagi inovasi dan perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.
2. Perkembangan industri otomotif yang pesat memicu tren kustomisasi kendaraan. Meskipun menarik, kustomisasi ini berpotensi menimbulkan sengketa antara pemilik kendaraan dan kostumizer. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam memastikan perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak

melalui pembuatan perjanjian tertulis. Akta notaris tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki kekuatan bukti yang lebih kuat. Dianjurkan agar pemilik kendaraan dan kostumizer membuat perjanjian tertulis di hadapan notaris sebelum melakukan kustomisasi. Penambahan garansi pekerjaan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian dapat meminimalisir risiko konflik. Notaris bertindak amanah dan melindungi kepentingan semua pihak, sehingga perjanjian yang dihasilkan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat bagi kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

Abdurrahmat Sathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Akhmad, Sudrajat. *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran*. Sinar Baru Algensindo. Bandung, 2008.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

A. Usmara, *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*, Asmara Books, Yogyakarta, 2003.

*Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008*, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2008.

C. Asser-A.S. Hartkamp dalam Herlien Budiono, A, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Guanawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Jakarta.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Istijanto, *63 Kasus Pemasaran Terkini Indonesia Membedah Strategi dan Taktik Pemasaran Baru*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2007.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, Malang, 2005.

Kotler, Amstrong, Prinsip-prinsip pemasaran, Edisi keduabelas, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2001.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, McGraw-Hill: Press Yale University, New Haven, 1964.

Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Margono, Suyud, Adr, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase :Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Ridcan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1999.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rutten dalam Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, 1988.

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Susanti & Nugroho, *Mediasi Sebagai Aternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009

Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam. hlm. 3.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,( Balai Pustaka, Jakarta: 1991.

Zulkarnain, Ilmu Menjual, Pendekatan Teoritis Dan Kecakapan Menjual, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

## B. JURNAL DAN KAMUS

Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, “*Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 3 September 2020.

Diva Satria Bhaskara, Moch. Nadjib Imanullah, *Perlindungan Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Modifikasi Bengkel Kustom Di Rich Richie Ride Garage*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2, 2020.

Muhammad Satrio Wicaksono, Winarno, *Motor Custom Sebagai Wadah Berekspresi*, Sakala Jurnal Seni Rupa Murni, Vol. 4, No. 1, 2023.

Siska Dian Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Chitizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 6, No 2, 2018.

Suharyanti, Ajeng Harista, Dessy Kania dan Mirana Hanathasia. *Pengembangan Merek melalui Personalisasi, Kustomisasi dan Komunikasi Kreatif*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 15, No 2, 2017.  
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor  
 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Rangka, Dimensi, dan Kapasitas Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, termasuk ketentuan perubahan warna kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor untuk Kebutuhan Khusus, termasuk perubahan spesifikasi kendaraan untuk kebutuhan tertentu seperti kendaraan disabilitas, ambulans, dan kendaraan penyelamatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2019 tentang Karoseri Kendaraan Bermotor, yang mengatur peran karoseri dalam proses perubahan kendaraan bermotor, termasuk standarisasi dan persetujuan teknis dalam perubahan bentuk, dimensi, atau fungsi kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor untuk Kegiatan Seni dan Industri, yang mencakup panduan dan ketentuan perubahan kendaraan guna mendukung aktivitas seni, pameran, produksi film, dan kebutuhan industri lainnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi hak cipta pabrikan kendaraan terkait desain kendaraan bermotor.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengatur perlindungan hak paten terhadap teknologi atau inovasi yang digunakan oleh pabrikan kendaraan bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2022 tentang Hak Pemilik Kendaraan Bermotor untuk Melakukan Kustomisasi, yang mengatur hak pemilik kendaraan dalam melakukan perubahan kustomisasi sepanjang memenuhi standar keselamatan, fungsi, dan ketentuan hukum yang berlaku.